



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rno

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KRISTIAN MBUIK alias TIAN;
2. Tempat lahir : Ndeo;
3. Umur/tanggal lahir : 61 tahun/14 September 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.012/RW.007, Desa Boni, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao dan/atau, Dusun Oesina, Desa Tasilo, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2021, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao, sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao, sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adimusa B. Zacharias, S.H., dan Ebsan Kafelkai, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT Perwakilan Rote Ndao yang beralamat di RT/RW:001/001, Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 11/Pen.Pid/PH/2021/PN Rno, tanggal 27 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

**Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rno**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rno, tanggal 20 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rno, tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rno, tanggal 20 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KRISTIAN MBUIK Alias TIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KRISTIAN MBUIK Alias TIAN dengan pidana penjara Selama 15 (Lima Belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang isi parang 33 cm, dan panjang gagang parang 17 cm;
  - 1 (satu) buah topi berwarna hitam terdapat noda darah;
  - 1 (satu) buah sandal berwarna biru terdapat noda darah;
  - 1 (satu) lembar potongan seng terdapat noda darah;
  - 2 (dua) batang kayu balok berukuran 3x5 cm dan masing masing balok memiliki ukuran :
    - Balok berukuran panjang 50 Cm dan pada balok terdapat paku;
    - Balok berukuran panjang 40 Cm;
  - 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan berwarna biru bertuliskan MAJIC;
  - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam ;
  - 1 (satu) lembar baju kaos leher bulat lengan pendek berwarna merah ;
  - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru pada samping celana berwarna merah;

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

  - 1 (satu) buah kuwali berukuran besar terdapat noda darah;
  - 1 (satu) buah piring melamin berwarna hijau terdapat noda darah;

**Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rno**



*Dikembalikan kepada Nikodemus Nulek.*

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa KRISTIAN MBUIK Alias TIAN, pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021, sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 bertempat di samping Gedung PPA (Pusat Pengembangan Anak) Gereja Ebenhaizer Boni di Dusun Boni Desa Boni Kecamatan Loaholu Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 16.10 Wita korban Benyamin Ndun sedang duduk bercerita dengan saksi Dedi Matheos Loweni, saksi Samuel Adu dan saksi Joni Tessa dan saksi Daniel Tungga sambil melihat pembongkaran gedung lama Sekolah SDI Aduoen di Dusun Boni Desa Boni Kecamatan Loaholu Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya korban Benyamin Ndun mengambil besi-besi sisa pembongkaran gedung lama sekolah SDI Aduoen dan membawanya ke rumahnya dan setelah korban meletakkan besi-besi tersebut di rumah korban kemudian korban kembali lagi ke lokasi pembongkaran gedung lama Sekolah SDI Aduoen namun sebelum sampai di lokasi proyek pembongkaran gedung lama Sekolah SDI Aduoen, korban bertemu dengan Terdakwa Kristian Mbuik di dekat gedung lama Sekolah SDI Aduoen yang sedang memotong pohon kepok menggunakan sebilah parang bergagang kayu dengan panjang isi parang 33 cm dan panjang gagang parang 17 cm yang dibawanya dan pada saat korban Benyamin Ndun lewat

**Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rno**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari samping Terdakwa Kristian Mbuik saat itu Terdakwa menegur dengan mengatakan "*lewat sini tidak tegur juga*" dan dijawab korban "*Saya tidak tegur juga kamu mau apa?*" dan mendengar jawaban korban kemudian terdakwa berkata "*saya hanya tegur saja kamu marah?*" namun korban tetap berjalan kearah proyek pembongkaran gedung lama sekolah SDI Aduoen sedangkan Terdakwa merasa kesal dan marah karena sebelumnya antara terdakwa dan korban sudah ada permasalahan yang mengakibatkan antara terdakwa dan korban tidak saling tegur sapa.

Bahwa sesampainya korban dilokasi proyek pembangunan gedung lama sekolah SDI Aduoen sekira pukul 16.20 Wita, korban Benyamin Ndun bertemu dengan saksi Samuel Adu, saksi Dedi Matheos Loweni dan saksi Samuel Adu yang saat itu bekerja di proyek pembongkaran gedung Sekolah SDI Aduoen, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wita korban yang masih berada di lokasi proyek pembongkaran gedung lama sekolah SD Impres Aduoen mengambil satu batang potongan kayu balok berukuran 3x5 cm dengan panjang sekitar 80 cm selanjutnya korban keluar dari proyek pembongkaran gedung lama sekolah SD Impres Aduoen dan pada saat yang bersamaan Terdakwa yang saat itu sudah berada disebelah korban yang keluar sambil membawa satu batang potongan kayu balok dan tiba-tiba Terdakwa yang masih kesal dan marah langsung mengejar korban sambil Terdakwa memegang ditangan kanannya sebilah parang bergagang kayu dengan panjang isi parang 33 cm dan panjang gagang parang 17 cm, sedangkan korban lari menuju pintu gerbang Gereja Ebenhaizer Boni yang berseberangan dengan Sekolah SDI Aduoen dan korban kemudian masuk kedalam dapur PPA (Pusat Pengembangan Anak) Gereja Ebenhaizer Boni sedangkan terdakwa terus mengejar masuk dalam dapur PPA (Pusat Pengembangan Anak) Gereja Ebenhaizer Boni sehingga saksi Debi Ndolu, saksi Marta Fanggi dan saksi Apliana Henuk yang saat itu ada didalam dapur langsung lari keluar dari dalam dapur dan didalam dapur tersebut Terdakwa kemudian mengayunkan sebilah parang bergagang kayu dengan panjang isi parang 33 cm dan panjang gagang parang 17 cm kearah korban, namun korban terlebih dahulu memukulkan potongan kayu balok yang korban pegang ke kepala terdakwa sehingga kayu balok tersebut patah menjadi 2 (dua) bagian dan terdakwa langsung memeluk dan membanting korban ke lantai dapur sehingga korban dan terdakwa terjatuh dilantai selanjutnya korban merebut parang tersebut dari tangan tangan kanan terdakwa kemudian korban dan terdakwa bangun berdiri namun Terdakwa berusaha untuk merampas parang tersebut dari korban sehingga korban

**Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan parang tersebut ke kepala terdakwa selanjutnya korban berlari keluar dari dalam dapur namun terdakwa mengejarnya dari belakang dan tepat di luar dapur tersebut korban Benyamin Indu terjatuh ke dalam kuali berukuran besar dan berusaha untuk keluar namun terdakwa langsung menyimpannya dari atas sambil tangan kanan terdakwa menahan tangan korban yang memegang sebilah parang tersebut selanjutnya tangan kiri terdakwa meremas kemaluan korban dengan sekuat tenaga sehingga korban berteriak *"tolong... tolong..."* namun terdakwa mengatakan *"lu teriak minta tolong juga tidak ada yang tolong lu disini jadi lu mati sudah"* sambil Terdakwa mengambil parang dari tangan korban dan Terdakwa kemudian bangun dan dengan menggunakan tangan kanannya yang sudah memegang sebilah parang tersebut Terdakwa kemudian memotong atau mengayunkan parang tersebut ke arah korban secara berulang-ulang dan kena pada leher korban, dagu sebelah kanan, pipi sebelah kanan, pipi sebelah kiri, punggung tangan kanan dan bahu sebelah kiri korban kemudian Terdakwa berhenti dan melihat korban sudah tidak bergerak lagi namun Terdakwa kemudian melanjutkan untuk memotong atau mengayunkan parang tersebut ke arah paha kanan dan paha kiri korban selanjutnya Terdakwa berjalan meninggalkan korban keluar menuju pintu gerbang Gereja Ebenhaezer Boni kemudian terdakwa duduk dipinggir jalan raya dan tidak berapa lama kemudian saksi Hans Mbuik dan saksi Adrian Mbuik datang dan membawa Terdakwa ke pihak Kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kristian Mbuik mengakibatkan Korban Benyamin Ndun mengalami luka terbuka pada pipi kiri, luka terbuka pada dagu kanan, luka terbuka pada leher, luka terbuka pada bahu kiri, luka terbuka pada tangan kanan, luka terbuka pada jempol tangan kiri, luka terbuka pada paha kanan, luka terbuka pada paha kiri dan korban Benyamin Ndun meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a Nomor: 41/RSU/TU/VI/2021, tanggal 24 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Salomo Mahaputra Messakh, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a, dengan hasil pemeriksaan:

## II. Hasil Pemeriksaan:

### 16. Luka-luka.

- Ditemukan luka terbuka pada pipi sebelah kiri, terletak dua sentimeter dari garis tengah wajah ke arah kiri. Ukuran luka panjang sepuluh sentimeter kali lebar satu koma lima sentimeter. Tepi luka beraturan,

**Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





batas luka tegas, dasar luka berupa tulang pipi. Tidak terdapat perdarahan aktif dari luka.

- Ditemukan luka terbuka pada dagu sebelah kanan, terletak tepat pada garis tengah wajah ke arah kanan. Ukuran luka panjang enam sentimeter kali lebar tiga sentimeter. Tepi luka beraturan, batas luka tegas, dasar luka berupa tulang wajah. Tidak terdapat perdarahan aktif dari luka.
- Ditemukan luka terbuka pada leher bagian depan, terletak dua sentimeter dari dagu ke arah bawah. Ukuran luka panjang dua puluh dua sentimeter kali lebar tujuh sentimeter kali dalam delapan sentimeter. Tepi luka beraturan, batas luka tegas, dasar luka berupa tulang leher. Tidak terdapat perdarahan aktif dari luka.
- Ditemukan luka terbuka pada leher bagian depan, terletak sepuluh sentimeter dari dagu ke arah bawah. Ukuran luka panjang enam sentimeter kali lebar dua sentimeter kali dalam satu sentimeter. Tepi luka beraturan, batas luka tegas, dasar luka berupa tulang leher. Tidak terdapat perdarahan aktif dari luka.
- Ditemukan luka terbuka pada bahu sebelah kiri, terletak tiga belas sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri. Ukuran luka panjang sembilan sentimeter kali lebar lima sentimeter kali dalam tiga sentimeter. Tepi luka beraturan, batas luka tegas, dasar luka berupa tulang lengan atas. Tidak terdapat perdarahan aktif dari luka.
- Ditemukan luka terbuka pada punggung tangan kanan, terletak tepat pada garis pergelangan tangan kanan ke arah bawah. Ukuran luka panjang sepuluh sentimeter kali lebar empat sentimeter kali dalam dua koma lima sentimeter. Tepi luka beraturan, batas luka tegas, dasar luka berupa tulang pergelangan tangan. Tidak terdapat perdarahan aktif dari luka.
- Ditemukan luka terbuka pada jari jempol tangan kiri bagian depan, terletak dua sentimeter dari ujung jari jempol tangan kiri. Ukuran luka panjang empat sentimeter kali lebar satu sentimeter kali dalam satu sentimeter. Tepi luka beraturan, batas luka tegas, dasar luka berupa jaringan lemak dan otot. Tidak terdapat perdarahan aktif dari luka.
- Ditemukan luka terbuka pada paha bagian kanan, terletak dua belas sentimeter dari lutut kanan ke arah atas. Ukuran luka panjang sepuluh sentimeter kali lebar dua koma lima sentimeter kali dalam tiga



sentimeter. Tepi luka beraturan, batas luka tegas, dasar luka berupa otot paha. Tidak terdapat perdarahan aktif dari luka.

- Ditemukan luka terbuka pada paha bagian kiri, terletak sebelas sentimeter dari lutut kiri ke arah atas. Ukuran luka panjang sepuluh sentimeter kali lebar tiga koma lima sentimeter kali dalam empat sentimeter. Tepi luka beraturan, batas luka tegas, dasar luka berupa otot paha. Tidak terdapat perdarahan aktif dari luka.

17. Patah Tulang.

Tidak tampak dan tidak teraba patah tulang.

III. Kesimpulan :

Pada jenazah laki-laki, berusia kurang lebih enam puluh tahun, ditemukan tanda-tanda kematian dini, luka terbuka pada pipi kiri, luka terbuka pada dagu kanan, luka terbuka pada leher, luka terbuka pada bahu kiri, luka terbuka pada tangan kanan, luka terbuka pada jempol tangan kiri, luka terbuka pada paha kanan, luka terbuka pada paha kiri. Penyebab kematian paling mungkin diakibatkan karena gagal sirkulasi akibat terbuka pada leher. Diperkirakan lama kematian antara dua jam sampai dua belas jam karena terdapat kaku mayat yang menyeluruh dan lebam mayat yang tidak hilang dengan penekanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Subsidiar

Bahwa terdakwa KRISTIAN MBUIK Alias TIAN, pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021, sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 bertempat di samping Gedung PPA (Pusat Pengembangan Anak) Gereja Ebenhaizer Boni di Dusun Boni Desa Boni Kecamatan Loaholu Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 16.10 Wita korban Benyamin Ndun sedang duduk bercerita dengan saksi Dedi Matheos Loweni, saksi Samuel Adu dan saksi Joni Tessa dan saksi Daniel Tungga sambil melihat pembongkaran gedung lama Sekolah SDI Aduoen di Dusun Boni Desa Boni Kecamatan Loaholu Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya korban Benyamin Ndun mengambil besi-besi sisa pembongkaran gedung lama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah SDI Aduoen dan membawanya ke rumahnya dan setelah korban meletakkan besi-besi tersebut di rumah korban kemudian korban kembali lagi ke lokasi pembongkaran gedung lama Sekolah SDI Aduoen namun sebelum sampai di lokasi proyek pembongkaran gedung lama Sekolah SDI Aduoen, korban bertemu dengan Terdakwa Kristian Mbuik di dekat gedung lama Sekolah SDI Aduoen yang sedang memotong pohon kepok menggunakan sebilah parang bergagang kayu dengan panjang isi parang 33 cm dan panjang gagang parang 17 cm yang dibawanya dan pada saat korban Benyamin Ndun lewat dari samping Terdakwa Kristian Mbuik saat itu Terdakwa menegur dengan mengatakan *"lewat sini tidak tegur juga"* dan dijawab korban *"Saya tidak tegur juga kamu mau apa?"* dan mendengar jawaban korban kemudian terdakwa berkata *"saya hanya tegur saja kamu marah?"* namun korban tetap berjalan ke arah proyek pembongkaran gedung lama sekolah SDI Aduoen sedangkan Terdakwa merasa kesal dan marah karena sebelumnya antara terdakwa dan korban sudah ada permasalahan yang mengakibatkan antara terdakwa dan korban tidak saling tegur sapa.

Bahwa sesampainya korban dilokasi proyek pembangunan gedung lama sekolah SDI Aduoen sekira pukul 16.20 Wita, korban Benyamin Ndun bertemu dengan saksi Samuel Adu, saksi Dedi Matheos Loweni dan saksi Samuel Adu yang saat itu bekerja di proyek pembongkaran gedung Sekolah SDI Aduoen, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wita korban yang masih berada di lokasi proyek pembongkaran gedung lama sekolah SD Impres Aduoen mengambil satu batang potongan kayu balok berukuran 3x5 cm dengan panjang sekitar 80 cm selanjutnya korban keluar dari proyek pembongkaran gedung lama sekolah SD Impres Aduoen dan pada saat yang bersamaan Terdakwa yang saat itu sudah berada disebelah melihat korban yang keluar sambil membawa satu batang potongan kayu balok dan tiba-tiba Terdakwa yang masih kesal dan marah langsung mengejar korban sambil Terdakwa memegang ditangan kanannya sebilah parang bergagang kayu dengan panjang isi parang 33 cm dan panjang gagang parang 17 cm, sedangkan korban lari menuju pintu gerbang Gereja Ebenhaizer Boni yang berseberangan dengan Sekolah SDI Aduoen dan korban kemudian masuk kedalam dapur PPA (Pusat Pengembangan Anak) Gereja Ebenhaizer Boni sedangkan terdakwa terus mengejar masuk dalam dapur PPA (Pusat Pengembangan Anak) Gereja Ebenhaizer Boni sehingga saksi Debi Ndolu, saksi Marta Fanggi dan saksi Apliana Henuk yang saat itu ada didalam dapur langsung lari keluar dari dalam dapur dan didalam dapur tersebut Terdakwa kemudian mengayunkan sebilah

**Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





parang bergagang kayu dengan panjang isi parang 33 cm dan panjang gagang parang 17 cm kearah korban, namun korban terlebih dahulu memukulkan potongan kayu balok yang korban pegang ke kepala terdakwa sehingga kayu balok tersebut patah menjadi 2 (dua) bagian dan terdakwa langsung memeluk dan membanting korban ke lantai dapur sehingga korban dan terdakwa terjatuh dilantai selanjutnya korban merebut parang tersebut dari tangan tangan kanan terdakwa kemudian korban dan terdakwa bangun berdiri namun Terdakwa berusaha untuk merampas parang tersebut dari korban sehingga korban mengayunkan parang tersebut ke kepala terdakwa selanjutnya korban berlari keluar dari dalam dapur namun terdakwa mengejarnya dari belakang dan tepat di luar dapur tersebut korban Benyamin Indu terjatuh ke dalam kuali berukuran besar dan berusaha untuk keluar namun terdakwa langsung menyimpannya dari atas sambil tangan kanan terdakwa menahan tangan korban yang memegang sebilah parang tersebut selanjutnya tangan kiri terdakwa meremas kemaluan korban dengan sekuat tenaga sehingga korban berteriak *"tolong... tolong..."* namun terdakwa mengatakan *"lu teriak minta tolong juga tidak ada yang tolong lu disini jadi lu mati sudah"* sambil Terdakwa mengambil parang dari tangan korban dan Terdakwa kemudian bangun dan dengan menggunakan tangan kanannya yang sudah memegang sebilah parang tersebut Terdakwa kemudian memotong atau mengayunkan parang tersebut kearah korban secara berulang-ulang dan kena pada leher korban, dagu sebelah kanan, pipi sebelah kanan, pipi sebelah kiri, punggung tangan kanan dan bahu sebelah kiri korban kemudian Terdakwa berhenti dan melihat korban sudah tidak bergerak lagi namun Terdakwa kemudian melanjutkan untuk memotong atau mengayunkan parang tersebut kearah paha kanan dan paha kiri korban selanjutnya Terdakwa berjalan meninggalkan korban keluar menuju pintu gerbang Gereja Ebenhaezer Boni kemudian terdakwa duduk dipinggir jalan raya dan tidak berapa lama kemudian saksi Hans Mbuik dan saksi Adrian Mbuik datang dan membawa Terdakwa ke pihak Kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kristian Mbuik mengakibatkan Korban Benyamin Ndun mengalami luka terbuka pada pipi kiri, luka terbuka pada dagu kanan, luka terbuka pada leher, luka terbuka pada bahu kiri, luka terbuka pada tangan kanan, luka terbuka pada jempol tangan kiri, luka terbuka pada paha kanan, luka terbuka pada paha kiri dan korban Benyamin Ndun meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a Nomor: 41/RSU/TU/VI/2021, tanggal 24 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Salomo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahaputra Messakh, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a, dengan hasil pemeriksaan:

## II. Hasil Pemeriksaan:

### 16. Luka-luka.

- Ditemukan luka terbuka pada pipi sebelah kiri, terletak dua sentimeter dari garis tengah wajah ke arah kiri. Ukuran luka panjang sepuluh sentimeter kali lebar satu koma lima sentimeter. Tepi luka beraturan, batas luka tegas, dasar luka berupa tulang pipi. Tidak terdapat perdarahan aktif dari luka.
- Ditemukan luka terbuka pada dagu sebelah kanan, terletak tepat pada garis tengah wajah ke arah kanan. Ukuran luka panjang enam sentimeter kali lebar tiga sentimeter. Tepi luka beraturan, batas luka tegas, dasar luka berupa tulang wajah. Tidak terdapat perdarahan aktif dari luka.
- Ditemukan luka terbuka pada leher bagian depan, terletak dua sentimeter dari dagu ke arah bawah. Ukuran luka panjang dua puluh dua sentimeter kali lebar tujuh sentimeter kali dalam delapan sentimeter. Tepi luka beraturan, batas luka tegas, dasar luka berupa tulang leher. Tidak terdapat perdarahan aktif dari luka.
- Ditemukan luka terbuka pada leher bagian depan, terletak sepuluh sentimeter dari dagu ke arah bawah. Ukuran luka panjang enam sentimeter kali lebar dua sentimeter kali dalam satu sentimeter. Tepi luka beraturan, batas luka tegas, dasar luka berupa tulang leher. Tidak terdapat perdarahan aktif dari luka.
- Ditemukan luka terbuka pada bahu sebelah kiri, terletak tiga belas sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri. Ukuran luka panjang sembilan sentimeter kali lebar lima sentimeter kali dalam tiga sentimeter. Tepi luka beraturan, batas luka tegas, dasar luka berupa tulang lengan atas. Tidak terdapat perdarahan aktif dari luka.
- Ditemukan luka terbuka pada punggung tangan kanan, terletak tepat pada garis pergelangan tangan kanan ke arah bawah. Ukuran luka panjang sepuluh sentimeter kali lebar empat sentimeter kali dalam dua koma lima sentimeter. Tepi luka beraturan, batas luka tegas, dasar luka berupa tulang pergelangan tangan. Tidak terdapat perdarahan aktif dari luka.
- Ditemukan luka terbuka pada jari jempol tangan kiri bagian depan, terletak dua sentimeter dari ujung jari jempol tangan kiri. Ukuran luka

**Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rno**



panjang empat sentimeter kali lebar satu sentimeter kali dalam satu sentimeter. Tepi luka beraturan, batas luka tegas, dasar luka berupa jaringan lemak dan otot. Tidak terdapat perdarahan aktif dari luka.

- Ditemukan luka terbuka pada paha bagian kanan, terletak dua belas sentimeter dari lutut kanan ke arah atas. Ukuran luka panjang sepuluh sentimeter kali lebar dua koma lima sentimeter kali dalam tiga sentimeter. Tepi luka beraturan, batas luka tegas, dasar luka berupa otot paha. Tidak terdapat perdarahan aktif dari luka.
- Ditemukan luka terbuka pada paha bagian kiri, terletak sebelas sentimeter dari lutut kiri ke arah atas. Ukuran luka panjang sepuluh sentimeter kali lebar tiga koma lima sentimeter kali dalam empat sentimeter. Tepi luka beraturan, batas luka tegas, dasar luka berupa otot paha. Tidak terdapat perdarahan aktif dari luka.

17. Patah Tulang.

Tidak tampak dan tidak teraba patah tulang.

III. Kesimpulan :

Pada jenazah laki-laki, berusia kurang lebih enam puluh tahun, ditemukan tanda-tanda kematian dini, luka terbuka pada pipi kiri, luka terbuka pada dagu kanan, luka terbuka pada leher, luka terbuka pada bahu kiri, luka terbuka pada tangan kanan, luka terbuka pada jempol tangan kiri, luka terbuka pada paha kanan, luka terbuka pada paha kiri. Penyebab kematian paling mungkin diakibatkan karena gagal sirkulasi akibat terbuka pada leher. Diperkirakan lama kematian antara dua jam sampai dua belas jam karena terdapat kaku mayat yang menyeluruh dan lebam mayat yang tidak hilang dengan penekanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP.

Lebih Subsidair

Bahwa terdakwa KRISTIAN MBUIK Alias TIAN, pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021, sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 bertempat di samping Gedung PPA (Pusat Pengembangan Anak) Gereja Ebenhaizer Boni di Dusun Boni Desa Boni Kecamatan Loaholu Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

**Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rno**



Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 16.10 Wita korban Benyamin Ndun sedang duduk bercerita dengan saksi Dedi Matheos Loweni, saksi Semuel Adu dan saksi Joni Tessa dan saksi Daniel Tungga sambil melihat pembongkaran gedung lama Sekolah SDI Aduoen di Dusun Boni Desa Boni Kecamatan Loaholu Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya korban Benyamin Ndun mengambil besi-besi sisa pembongkaran gedung lama sekolah SDI Aduoen dan membawanya ke rumahnya dan setelah korban meletakkan besi-besi tersebut di rumah korban kemudian korban kembali lagi ke lokasi pembongkaran gedung lama Sekolah SDI Aduoen namun sebelum sampai di lokasi proyek pembongkaran gedung lama Sekolah SDI Aduoen, korban bertemu dengan Terdakwa Kristian Mbuik di dekat gedung lama Sekolah SDI Aduoen yang sedang memotong pohon kepok menggunakan sebilah parang bergagang kayu dengan panjang isi parang 33 cm dan panjang gagang parang 17 cm yang dibawanya dan pada saat korban Benyamin Ndun lewat dari samping Terdakwa Kristian Mbuik saat itu Terdakwa menegur dengan mengatakan "*lewat sini tidak tegur juga*" dan dijawab korban "*Saya tidak tegur juga kamu mau apa?*" dan mendengar jawaban korban kemudian terdakwa berkata "*saya hanya tegur saja kamu marah?*" namun korban tetap berjalan ke arah proyek pembongkaran gedung lama sekolah SDI Aduoen sedangkan Terdakwa merasa kesal dan marah karena sebelumnya antara terdakwa dan korban sudah ada permasalahan yang mengakibatkan antara terdakwa dan korban tidak saling tegur sapa.

Bahwa sesampainya korban dilokasi proyek pembangunan gedung lama sekolah SDI Aduoen sekira pukul 16.20 Wita, korban Benyamin Ndun bertemu dengan saksi Semuel Adu, saksi Dedi Matheos Loweni dan saksi Semuel Adu yang saat itu bekerja di proyek pembongkaran gedung Sekolah SDI Aduoen, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wita korban yang masih berada di lokasi proyek pembongkaran gedung lama sekolah SD Impres Aduoen mengambil satu batang potongan kayu balok berukuran 3x5 cm dengan panjang sekitar 80 cm selanjutnya korban keluar dari proyek pembongkaran gedung lama sekolah SD Impres Aduoen dan pada saat yang bersamaan Terdakwa yang saat itu sudah berada disebelah melihat korban yang keluar sambil membawa satu batang potongan kayu balok dan tiba-tiba Terdakwa yang masih kesal dan marah langsung mengejar korban sambil Terdakwa memegang ditangan kanannya sebilah parang bergagang kayu dengan panjang isi parang 33 cm dan panjang gagang parang 17 cm, sedangkan korban lari menuju pintu gerbang Gereja Ebenhaizer Boni yang berseberangan

**Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rno**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sekolah SDI Aduoen dan korban kemudian masuk kedalam dapur PPA (Pusat Pengembangan Anak) Gereja Ebenhaizer Boni sedangkan terdakwa terus mengejar masuk dalam dapur PPA (Pusat Pengembangan Anak) Gereja Ebenhaizer Boni sehingga saksi Debi Ndolu, saksi Marta Fanggi dan saksi Apliana Henuk yang saat itu ada didalam dapur langsung lari keluar dari dalam dapur dan didalam dapur tersebut Terdakwa kemudian mengayunkan sebilah parang bergagang kayu dengan panjang isi parang 33 cm dan panjang gagang parang 17 cm kearah korban, namun korban terlebih dahulu memukulkan potongan kayu balok yang korban pegang ke kepala terdakwa sehingga kayu balok tersebut patah menjadi 2 (dua) bagian dan terdakwa langsung memeluk dan membanting korban ke lantai dapur sehingga korban dan terdakwa terjatuh dilantai selanjutnya korban merebut parang tersebut dari tangan tangan kanan terdakwa kemudian korban dan terdakwa bangun berdiri namun Terdakwa berusaha untuk merampas parang tersebut dari korban sehingga korban mengayunkan parang tersebut ke kepala terdakwa selanjutnya korban berlari keluar dari dalam dapur namun terdakwa mengejarnya dari belakang dan tepat di luar dapur tersebut korban Benyamin Indu terjatuh ke dalam kualii berukuran besar dan berusaha untuk keluar namun terdakwa langsung menyimpannya dari atas sambil tangan kanan terdakwa menahan tangan korban yang memegang sebilah parang tersebut selanjutnya tangan kiri terdakwa meremas kemaluan korban dengan sekuat tenaga sehingga korban berteriak *"tolong... tolong..."* namun terdakwa mengatakan *"lu teriak minta tolong juga tidak ada yang tolong lu disini jadi lu mati sudah"* sambil Terdakwa mengambil parang dari tangan korban dan Terdakwa kemudian bangun dan dengan menggunakan tangan kanannya yang sudah memegang sebilah parang tersebut Terdakwa kemudian memotong atau mengayunkan parang tersebut kearah korban secara berulang-ulang dan kena pada leher korban, dagu sebelah kanan, pipi sebelah kanan, pipi sebelah kiri, punggung tangan kanan dan bahu sebelah kiri korban kemudian Terdakwa berhenti dan melihat korban sudah tidak bergerak lagi namun Terdakwa kemudian melanjutkan untuk memotong atau mengayunkan parang tersebut kearah paha kanan dan paha kiri korban selanjutnya Terdakwa berjalan meninggalkan korban keluar menuju pintu gerbang Gereja Ebenhaezer Boni kemudian terdakwa duduk dipinggir jalan raya dan tidak berapa lama kemudian saksi Hans Mbuik dan saksi Adrian Mbuik datang dan membawa Terdakwa ke pihak Kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kristian Mbuik mengakibatkan Korban Benyamin Ndun mengalami luka terbuka pada pipi kiri, luka terbuka

**Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rno**





pada dagu kanan, luka terbuka pada leher, luka terbuka pada bahu kiri, luka terbuka pada tangan kanan, luka terbuka pada jempol tangan kiri, luka terbuka pada paha kanan, luka terbuka pada paha kiri dan korban Benyamin Ndun meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a Nomor: 41/RSU/TU/VI/2021, tanggal 24 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Salomo Mahaputra Messakh, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a, dengan hasil pemeriksaan:

**II. Hasil Pemeriksaan:**

**16. Luka-luka.**

- Ditemukan luka terbuka pada pipi sebelah kiri, terletak dua sentimeter dari garis tengah wajah ke arah kiri. Ukuran luka panjang sepuluh sentimeter kali lebar satu koma lima sentimeter. Tepi luka beraturan, batas luka tegas, dasar luka berupa tulang pipi. Tidak terdapat perdarahan aktif dari luka.
- Ditemukan luka terbuka pada dagu sebelah kanan, terletak tepat pada garis tengah wajah ke arah kanan. Ukuran luka panjang enam sentimeter kali lebar tiga sentimeter. Tepi luka beraturan, batas luka tegas, dasar luka berupa tulang wajah. Tidak terdapat perdarahan aktif dari luka.
- Ditemukan luka terbuka pada leher bagian depan, terletak dua sentimeter dari dagu ke arah bawah. Ukuran luka panjang dua puluh dua sentimeter kali lebar tujuh sentimeter kali dalam delapan sentimeter. Tepi luka beraturan, batas luka tegas, dasar luka berupa tulang leher. Tidak terdapat perdarahan aktif dari luka.
- Ditemukan luka terbuka pada leher bagian depan, terletak sepuluh sentimeter dari dagu ke arah bawah. Ukuran luka panjang enam sentimeter kali lebar dua sentimeter kali dalam satu sentimeter. Tepi luka beraturan, batas luka tegas, dasar luka berupa tulang leher. Tidak terdapat perdarahan aktif dari luka.
- Ditemukan luka terbuka pada bahu sebelah kiri, terletak tiga belas sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri. Ukuran luka panjang sembilan sentimeter kali lebar lima sentimeter kali dalam tiga sentimeter. Tepi luka beraturan, batas luka tegas, dasar luka berupa tulang lengan atas. Tidak terdapat perdarahan aktif dari luka.
- Ditemukan luka terbuka pada punggung tangan kanan, terletak tepat pada garis pergelangan tangan kanan ke arah bawah. Ukuran luka

**Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rno**



panjang sepuluh sentimeter kali lebar empat sentimeter kali dalam dua koma lima sentimeter. Tepi luka beraturan, batas luka tegas, dasar luka berupa tulang pergelangan tangan. Tidak terdapat perdarahan aktif dari luka.

- Ditemukan luka terbuka pada jari jempol tangan kiri bagian depan, terletak dua sentimeter dari ujung jari jempol tangan kiri. Ukuran luka panjang empat sentimeter kali lebar satu sentimeter kali dalam satu sentimeter. Tepi luka beraturan, batas luka tegas, dasar luka berupa jaringan lemak dan otot. Tidak terdapat perdarahan aktif dari luka.
- Ditemukan luka terbuka pada paha bagian kanan, terletak dua belas sentimeter dari lutut kanan ke arah atas. Ukuran luka panjang sepuluh sentimeter kali lebar dua koma lima sentimeter kali dalam tiga sentimeter. Tepi luka beraturan, batas luka tegas, dasar luka berupa otot paha. Tidak terdapat perdarahan aktif dari luka.
- Ditemukan luka terbuka pada paha bagian kiri, terletak sebelas sentimeter dari lutut kiri ke arah atas. Ukuran luka panjang sepuluh sentimeter kali lebar tiga koma lima sentimeter kali dalam empat sentimeter. Tepi luka beraturan, batas luka tegas, dasar luka berupa otot paha. Tidak terdapat perdarahan aktif dari luka.

#### 17. Patah Tulang.

Tidak tampak dan tidak teraba patah tulang.

#### III. Kesimpulan :

Pada jenazah laki-laki, berusia kurang lebih enam puluh tahun, ditemukan tanda-tanda kematian dini, luka terbuka pada pipi kiri, luka terbuka pada dagu kanan, luka terbuka pada leher, luka terbuka pada bahu kiri, luka terbuka pada tangan kanan, luka terbuka pada jempol tangan kiri, luka terbuka pada paha kanan, luka terbuka pada paha kiri. Penyebab kematian paling mungkin diakibatkan karena gagal sirkulasi akibat terbuka pada leher. Diperkirakan lama kematian antara dua jam sampai dua belas jam karena terdapat kaku mayat yang menyeluruh dan lebam mayat yang tidak hilang dengan penekanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rno**



1. Saksi Rabeka Tesa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa, Saksi mengetahui masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban Benyamin Indu;
- Bahwa, peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di samping dapur Kantor PPA Gereja Ebenhaizer Boni, Desa Boni, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa, Korban Benyamin Indu adalah suami dari Saksi;
- Bahwa, yang Saksi ketahui terkait dengan pembunuhan tersebut adalah pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah dan sedang memikul air, kemudian Saksi mendengar anak-anak kecil berlari sambil menangis, kemudian Saksi bertanya ada perihal apa dan orang-orang memberitahukan kepada Saksi bahwa Korban Benyamin Indu dibacok oleh Terdakwa. Saksi tidak sanggup untuk melihat Korban Benyamin Indu sehingga Saksi hanya berdiam diri saja di rumah sampai dengan Korban Benyamin Indu dibawa ke rumah sakit umum dan kemudian Korban Benyamin Indu dibawa pulang kembali ke rumah dalam keadaan sudah meninggal dunia;
- Bahwa, seingat Saksi 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa membunuh Korban Benyamin Indu, Saksi mendengar Terdakwa yang pada saat itu berada di atas pohon tua berteriak dengan mengatakan bahwa "hamba Tuhan ada berdoa kasih beta punya anak dan bilang orang suanggi dan rumahnya dekat-dekat sa, nanti beta potong kasih mati dong, kasih mati ko ambil dong pung tolo kasih masuk di dong pung mulut" yang artinya ada hamba Tuhan berdoa dan mengatakan bahwa yang suanggi (menggunakan ilmu hitam) anak Terdakwa adalah orang yang rumahnya dekat dengan Terdakwa dan Terdakwa akan membacok orang tersebut dan membacok alat kelaminnya untuk dimasukan ke dalam mulut orang tersebut;
- Bahwa, pekerjaan Korban Benyamin Indu adalah petani;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;

**Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rno**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa kepada Korban Benyamin Indu, Saksi merasa hatinya sakit karena Korban Benyamin Indu dibunuh seperti binatang;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi sebelumnya ada permasalahan antara Terdakwa dengan Korban Benyamin Indu yaitu pada tahun 2012 pernah terjadi kesalahpahaman antara Korban Benyamin Indu dengan Terdakwa yaitu Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi dan Korban Benyamin Indu dan mengatakan bahwa “beta ada mimpi lu datang di beta punya rumah” yang artinya Terdakwa mimpi Korban Benyamin Indu datang ke rumahnya Terdakwa, dan pada saat itu Korban Benyamin Indu mengatakan kepada Terdakwa bahwa Korban Benyamin Indu berada dirumahnya sendiri bagaimana Korban Benyamin Indu dapat ke rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan Korban Benyamin Indu bertengkar dan karena tidak terima dengan perkataan Terdakwa yang mengatakan bahwa Korban Benyamin Indu yang telah suanggi (menggunakan ilmu hitam) kepada anak Terdakwa maka Korban Benyamin Indu melaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa Boni. Setelah itu permasalahan tersebut diurus oleh Kepala Desa, dan saat itu Korban Benyamin Indu juga meminta Terdakwa untuk berdoa sumpah di Gereja namun Terdakwa tidak mau dan saat itu untuk perdamaian maka Terdakwa dan Korban Benyamin Indu disuruh untuk membunuh babi, namun saat itu hanya Terdakwa saja yang membunuh babi sedangkan Korban Benyamin Indu tidak mau untuk membunuh babi karena Korban Benyamin Indu merasa sudah berdamai dan itu sudah cukup;
- Bahwa, setelah kejadian kesalahpahaman tersebut, hubungan Terdakwa dan Korban Benyamin Indu baik-baik saja, bahkan pada bulan April 2021 setelah adanya badai seroja Terdakwa masih datang ke rumah Saksi untuk meminta Korban Benyamin Indu untuk merenovasi dapur milik Terdakwa karena Korban Benyamin Indu juga bekerja sebagai tukang bangunan dan Korban Benyamin Indu pun akhirnya merenovasi rumah Terdakwa sampai dengan selesai;
- Bahwa, sebelum pembunuhan terjadi Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi dengan membawa parang dan mencari Korban Benyamin Indu tepatnya pada tahun 2012;
- Bahwa, Korban Benyamin Indu adalah tulang punggung keluarga, Korban Benyamin Indu bekerja mengiris tuak dan membuat gula air atau gula

**Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lempeng untuk dijual dan uangnya diberikan kepada Saksi untuk membeli kebutuhan keluarga;

- Bahwa, Terdakwa pernah mengiris tuak yang lokasinya dekat dengan rumah Saksi, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan mau bunuh orang, tetapi Terdakwa tidak menyebutkan terkait nama orang yang dimaksud tersebut;
- Bahwa, setelah mendengar informasi terkait pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban Benyamin Indu, anak-anak Saksi yaitu Intan Indu dan Saksi Yani Indu pergi ke lokasi kejadian;
- Bahwa, setelah tahun 2012 Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan Korban Benyamin Indu;
- Bahwa, jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa adalah kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa, Korban Benyamin Indu pernah mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa ingin membunuh Korban Benyamin Indu karena Terdakwa menuduh Korban Benyamin Indu yang telah suanggi (menggunakan ilmu hitam) kepada anak Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan ingin membunuh Korban Benyamin Indu setiap waktu disaat Terdakwa pergi untuk mengiris tuak yang lokasinya berada di dekat rumah Saksi, bahwa setiap Terdakwa mengatakan hal tersebut hanya ada Korban Benyamin Indu yang ada pada saat itu;
- Bahwa, kronologi kejadian sebelum Terdakwa melakukan pembunuhan kepada Korban Benyamin Indu yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sejak pagi hari Saksi berada di rumah dan Saksi sedang bekerja memikul air untuk menyiram tanaman dan memasak nasi, sementara Korban Benyamin Indu pada saat itu sedang mendorong gerobak untuk pergi mencari kayu kering di hutan Oesina. Korban Benyamin Indu pulang kembali ke rumah pada pukul 12.00 WITA dengan membawa pulang kayu kering dan Saksi kemudian menegur Korban Benyamin Indu untuk makan siang, Korban Benyamin Indu pun saat itu makan siang dan Saksi melihat Korban Benyamin Indu duduk di depan rumah kami sambil memakan sirih pinang, setelah itu Saksi tidak melihat Korban Benyamin Indu lagi. Bahwa setelah sore hari dan Saksi lupa pukul berapa, Korban Benyamin Indu pulang lagi ke rumah dengan membawa besi-besi bekas dari proyek sekolah lalu disimpan oleh Korban Benyamin Indu di rumah kami dan Korban Benyamin Indu duduk lagi di depan rumah kami sambil makan sirih pinang, kemudian Saksi tidak melihat Korban

**Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Benyamin Indu lagi. Sekitar pukul 16.30 WITA saat Saksi sedang memikul air di rumah, Saksi melihat anak-anak kecil berlari sambil menangis dan Saksi tanya ada perihal apa, kemudian orang-orang mengatakan bahwa Korban Benyamin Indu telah dibunuh oleh Terdakwa di samping dapur Kantor PPA Gereja Ebenhaizer Boni dan karena Saksi tidak sanggup untuk pergi melihat Korban Benyamin Indu, Saksi hanya berdoa dan berdiam diri di rumah dan hanya anak-anak Saksi yaitu Intan Indu dan Saksi Yani Indu yang pergi untuk melihat Korban Benyamin Indu;

- Bahwa, pada saat Korban Benyamin Indu pulang ke rumah untuk makan siang, Korban Benyamin Indu tidak bercerita tentang Terdakwa yang ingin membunuh Korban Benyamin Indu;
- Bahwa, Terdakwa berteriak dari atas pohon tuak bahwa ada hamba Tuhan yang berdoa bahwa anaknya di suanggi (menggunakan ilmu hitam) dan yang suanggi (menggunakan ilmu hitam) tersebut tinggal dekat rumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa akan membunuh orang tersebut dan memotong alat kelaminnya dan dimasukan ke dalam mulut orang tersebut, yang mana pada saat Terdakwa mengatakan hal tersebut posisi Terdakwa sedang mengiris pohon tuak yang lokasinya berada dekat dengan rumah kami dan saat itu Saksi tidak tahu siapa lagi yang mendengar karena Terdakwa berteriak dan Saksi bersama dengan Korban Benyamin Indu mendengar karena kami berada di rumah kami yang dekat dengan pohon tuak tersebut namun karena tidak menyebutkan nama seseorang maka Korban Benyamin Indu mengatakan kepada Saksi untuk tidak usah ditanggapi;
- Bahwa, barang bukti berupa pakaian yang diperlihatkan Penuntut Umum dalam persidangan adalah benar pakaian yang digunakan oleh Korban Benyamin Indu pada hari kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa Korban Benyamin Indu yang telah suanggi (menggunakan ilmu hitam) kepada anak Terdakwa, bahwa yang benar adalah Terdakwa pergi ke rumah Korban Benyamin Indu dan mengatakan bahwa Terdakwa mimpi bahwa Korban Benyamin Indu datang ke rumahnya dan hanya itu saja yang dikatakan oleh Terdakwa kepada Korban Benyamin Indu, dan yang berikutnya saat Terdakwa mengiris pohon tuak yang lokasinya berada di dekat rumah Korban Benyamin Indu, Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa Terdakwa akan bunuh orang yang suanggi



(menggunakan ilmu hitam) anak Terdakwa dan akan potong alat kelaminnya dan memasukkan ke mulut orang tersebut.

2. Saksi Yani Indu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa, Saksi mengetahui masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban Benyamin Indu;
- Bahwa, peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di samping dapur Kantor PPA Gereja Ebenhaizer Boni, Desa Boni, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa, Korban Benyamin Indu adalah ayah dari Saksi;
- Bahwa, yang Saksi ketahui terkait dengan peristiwa pembunuhan tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 saat Saksi sedang berada di rumah bersama dengan adik Saksi yaitu Intan Indu dan ibu Saksi yaitu Saksi Rabeka Tesa, tidak berapa lama kemudian anak-anak PPA (Pusat Pengembangan Anak) salah satunya yang bernama Astin Lani datang dan memberitahukan kepada kami bahwa Korban Benyamin Indu diburu oleh Terdakwa dengan menggunakan parang dan Terdakwa ingin membunuh Korban Benyamin Indu, kemudian Saksi Rabeka Tesa mengajak kami untuk berdoa sebelum kami pergi ke tempat kejadian, setelah selesai berdoa kami berlari menuju tempat kejadian perkara melalui belakang kios milik Bapak Berimau dan ketika kami sampai di dekat jalan setapak kami bertemu Bapak Hans Mbuik yang saat itu sedang berlari menuju jalan raya depan Gereja Ebenhaizer, kemudian Saksi dan Intan Indu berlari menuju halaman Gereja namun kami tidak menemukan Korban Benyamin Indu, kemudian kami keluar dari halaman Gereja dan menuju pintu gerbang Gereja, kami melihat Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan raya sambil tubuhnya berlumuran darah. Setelah itu datang Bapak Daniel Tungga dan melewati pintu gerbang Gereja dan masuk ke halaman Gereja sehingga kami mengikuti Bapak Daniel Tungga dari belakang dan mengikuti Bapak Daniel Tungga ke samping dapur PPA (Pusat Pengembangan Anak) lalu mengambil foto Korban Benyamin Indu yang sudah tergeletak di atas tanah, kemudian kami juga sampai di lokasi kejadian dan melihat Korban Benyamin Indu sudah dalam keadaan

**Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rno**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dengan terdapat luka bacok pada bagian leher, paha, pipi, mulut dan tangan kanan sehingga adik Saksi yaitu Intan Indu menangis sambil memegang kaki Korban Benyamin Indu namun Bapak Daniel Tungga melarang kami menyentuh Korban Benyamin Indu karena Polisi akan datang dan mengolah tempat kejadian perkara, dan selang beberapa saat kemudian Polisi datang;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Terdakwa menuduh Korban Benyamin Indu telah suanggi (menggunakan ilmu hitam) kepada anak Terdakwa yaitu pada tanggal 13 Juni 2021;
- Bahwa, Saksi tahu perihal Terdakwa ingin membunuh Korban Benyamin Indu berdasarkan informasi dari tetangga Saksi yang kebetulan adalah mantan majelis di Gereja kami, bahwa tetangga kami tersebut datang ke rumah kami dan memberitahukan kepada kami sambil menangis dan mengatakan bahwa kami banyak berdoa karena Terdakwa ingin membunuh Korban Benyamin Indu, setelah itu kami juga meminta tetangga kami tersebut untuk membantu mendoakan kami. Bahwa tetangga kami tersebut sudah 2 (dua) kali datang ke rumah kami dan memberitahukan hal yang sama;
- Bahwa, pada tanggal 16 Juni 2021 yang Saksi ketahui yaitu pada saat Saksi berada di rumah Korban Benyamin Indu bahwa Korban Benyamin Indu mengatakan kepada Saksi bahwa ketika Korban Benyamin Indu melewati rumah dari mertua Terdakwa, Korban Benyamin Indu melihat di dalam rumah tersebut ada orang yang sedang sembahyang, sehingga Korban Benyamin Indu juga ikut masuk ke dalam rumah tersebut dan ikut sembahyang bersama-sama dengan Terdakwa untuk kesembuhan anak dari Terdakwa, dan dari hasil sembahyang tersebut dikatakan oleh hamba Tuhan bahwa rumah yang ditempati anak Terdakwa dibangun di atas kuburan orang gila, kemudian setelah selesai sembahyang, Korban Benyamin Indu pamit kepada Terdakwa untuk pulang ke rumah. Hal itu disampaikan oleh Korban Benyamin Indu kepada Saksi dan Saksi tidak bertanya kepada Korban Benyamin Indu;
- Bahwa, terkait dengan permasalahan antara Terdakwa dengan Korban Benyamin Indu yang Saksi ketahui adalah Terdakwa selalu teriak-teriak dengan mengatakan "beta pengen makan daging manta lama kelamaan beta akan potong dia" yang artinya Terdakwa ingin makan daging mentah lama-lama Terdakwa akan bunuh dia. Hal itu dikatakan Terdakwa saat Terdakwa mengiris tuak yang lokasinya dekat dengan rumah Korban

**Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rno**



Benyamin Indu, namun Terdakwa tidak menyebutkan nama orang yang akan dia bunuh dan Korban Benyamin Indu mengatakan kepada ibu Saksi yaitu Saksi Rabeka Tesa jangan ditanggapi kita berdoa saja dan bernazar di Gereja;

- Bahwa, Terdakwa menuduh Korban Benyamin Indu yang telah suanggi (menggunakan ilmu hitam) kepada anak Terdakwa hingga gila;
- Bahwa, Terdakwa pernah datang ke rumah Korban Benyamin Indu dan bertengkar dengan Korban Benyamin Indu pada tahun 2012;
- Bahwa, pada waktu Terdakwa datang ke rumah Korban Benyamin Indu dan mengatakan Terdakwa bermimpi Korban Benyamin Indu datang ke rumahnya, Terdakwa datang membawa parang dan mengatakan bahwa Korban Benyamin Indu yang telah suanggi (menggunakan ilmu hitam) kepada anak Terdakwa, bahwa oleh karena Korban Benyamin Indu tidak terima atas tuduhan itu, Korban Benyamin Indu memberitahukan hal tersebut kepada Kepala Desa dan sudah diselesaikan dan berdamai dengan cara masing-masing membunuh seekor babi namun Korban Benyamin Indu tidak membunuh babi karena sudah berdamai. Bahwa Korban Benyamin Indu juga sempat meminta Terdakwa bersumpah di Gereja namun Terdakwa tidak mau melaksanakannya. Setelah itu hubungan Terdakwa dan Korban Benyamin Indu baik-baik saja, bahkan Terdakwa pernah meminta Korban Benyamin Indu yang juga seorang tukang bangunan untuk merenovasi dapur milik Terdakwa pada bulan April 2021 setelah badai seroja dan dilakukan oleh Korban Benyamin Indu untuk merenovasi dapur milik Terdakwa hingga selesai;
- Bahwa, setelah melihat Korban Benyamin Indu tergeletak berlumuran darah, Saksi dan Intan Indu menangis dan hanya bisa melihat Korban Benyamin Indu sambil menunggu Polisi tiba di lokasi kejadian dan setelah Polisi tiba, mobil ambulans juga tiba bersama dengan tim medis membawa Korban Benyamin Indu menuju rumah sakit dan Saksi bersama Intan Indu ikut ke rumah sakit, setelah itu pada pukul 24.00 WITA, Korban Benyamin Indu dipulangkan ke rumah dan esok harinya pukul 16.00 WITA kami memakamkan Korban Benyamin Indu;
- Bahwa, yang pergi melihat Korban Benyamin Indu setelah dibunuh oleh Terdakwa yaitu Saksi, Intan Indu dan Bapak Daniel Tungga (Guru SD);
- Bahwa, Saksi sempat bertemu dengan Korban Benyamin Indu sebelum Korban Benyamin Indu dibunuh oleh Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang Saksi ketahui sebelum Korban Benyamin Indu terbunuh adalah Saksi bertemu dengan Korban Benyamin Indu di rumah Korban Benyamin Indu saat Korban Benyamin Indu menyimpan besi beton di rumah. Pada saat itu hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 dan tepatnya pukul berapa Saksi lupa, Korban Benyamin Indu sempat berbicara dengan Saksi dengan mengatakan bahwa "lu pung suami dan anak tidak ikut datang ke rumah?" yang artinya suami dan anak Saksi tidak ikut datang ke rumah, kemudian Saksi mengatakan "iya tidak ikut karena di oebile juga ada pesta". Setelah itu Saksi masuk ke dalam teras rumah diikuti oleh Korban Benyamin Indu dan selanjutnya Saksi melihat Korban Benyamin Indu memakan sirih pinang lalu pergi meninggalkan rumah dan Saksi melihat Korban Benyamin Indu pergi ke arah SDI Aduoen atau Boni;
- Bahwa, di wilayah Kabupaten Rote Ndao tidak selamanya jika masyarakat keluar dari rumah membawa parang;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi masyarakat daerah Boni jika hendak pergi untuk mengiris tuak biasanya membawa pisau dan tempat untuk menaruh tuak;
- Bahwa, yang Saksi rasakan pada saat sekarang adalah Saksi merasa sakit hati dan trauma ketika pergi ke tempat lokasi kejadian dan ketika Saksi berjalan pada waktu malam hari dengan mengendarai motor dan melihat orang yang membawa parang Saksi sangat ketakutan. Saksi merasa sangat kehilangan karena Korban Benyamin Indu adalah sosok ayah yang penyayang, Korban Benyamin Indu tetap memberikan kasih sayang kepada kami walaupun kami sudah berkeluarga;
- Bahwa, Saksi dan Intan Indu tiba di lokasi kejadian kurang lebih 5 (menit) karena jarak rumah kami dengan lokasi kejadian kira-kira 100 (seratus) meter;
- Bahwa, pada saat dalam perjalanan pergi ke lokasi kejadian, Saksi dan Intan Indu melihat Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan raya depan Gereja;
- Bahwa, pada saat ke lokasi kejadian awalnya kami masuk ke halaman Gereja dan kami tidak menemukan Korban Benyamin Indu di tempat tersebut, kemudian Bapak Daniel Tungga datang dan kami bersama-sama mengikuti Bapak Daniel Tungga menuju samping gedung PPA (Pusat Pengembangan Anak) dan disana kami menemukan Korban Benyamin Indu sudah bersimbah darah dan sudah meninggal;

**Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat itu Saksi melihat Korban Benyamin Indu mengalami luka pada bagian pelipis kanan, leher Korban Benyamin Indu dibacok 2 (dua) kali, di bagian tangan kanan bekas bacok dan bagian paha kiri;
- Bahwa, dari keluarga Terdakwa tidak ada yang datang untuk meminta maaf, hanya pada saat kami menguburkan Korban Benyamin Indu, istri dari Terdakwa dan adik Terdakwa mengikuti ibadah pemakaman;
- Bahwa, Korban Benyamin Indu adalah tulang punggung keluarga;
- Bahwa, yang Saksi tahu pada tahun 2012, Terdakwa datang ke rumah dan mengatakan bahwa Terdakwa bermimpi Korban Benyamin Indu datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa juga mengatakan bahwa Korban Benyamin Indu yang telah suanggi (menggunakan ilmu hitam) kepada anak Terdakwa, namun hal tersebut sudah didamaikan oleh Kepala Desa dan hubungan mereka baik-baik saja bahwa Terdakwa pernah meminta Korban Benyamin Indu yang juga seorang tukang bangunan merenovasi dapurnya dan Korban Benyamin Indu mengerjakan hingga selesai;
- Bahwa, Korban Benyamin Indu pernah bercerita kepada Saksi perihal Terdakwa pernah berteriak dari atas pohon tua bahwa ada hamba Tuhan yang berdoa bahwa anaknya Terdakwa di suanggi (menggunakan ilmu hitam) oleh orang yang tinggal dekat dengan rumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa akan membunuh orang tersebut dan memotong alat kelaminnya dan dimasukan ke dalam mulut orang tersebut;
- Bahwa, yang Saksi ketahui menurut informasi dari Korban Benyamin Indu saat Korban Benyamin Indu ikut berdoa di rumah Terdakwa, ada hamba Tuhan yang mendoakan anak Terdakwa karena dikatakan bahwa anak Terdakwa menjadi gila yang disebabkan oleh rumah anak Terdakwa yang dibangun di atas kuburan orang gila;
- Bahwa, barang bukti berupa pakaian yang diperlihatkan Penuntut Umum dalam persidangan adalah benar pakaian yang digunakan oleh Korban Benyamin Indu pada hari kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa Korban Benyamin Indu yang telah suanggi (menggunakan ilmu hitam) kepada anak Terdakwa, bahwa yang benar adalah Terdakwa pergi ke rumah Korban Benyamin Indu dan mengatakan bahwa Terdakwa mimpi bahwa Korban Benyamin Indu datang ke rumahnya dan hanya itu saja yang dikatakan oleh Terdakwa kepada Korban Benyamin Indu, dan yang berikutnya saat Terdakwa mengiris pohon tua yang

**Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasinya berada di dekat rumah Korban Benyamin Indu, Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa Terdakwa akan bunuh orang yang suanggi (menggunakan ilmu hitam) anak Terdakwa dan akan potong alat kelaminnya dan memasukkan ke mulut orang tersebut.

3. Saksi Dedi Matheos Loweni, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa, Saksi mengetahui masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban Benyamin Indu;
- Bahwa, peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di samping dapur Kantor PPA Gereja Ebenhaizer Boni, Desa Boni, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa, yang Saksi ketahui terkait dengan peristiwa pembunuhan tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi sedang duduk bersama Saksi Samuel Adu, Saksi Joni Tesa dan Bapak Daniel Tungga (Guru SD) sambil bercerita, kemudian Korban Benyamin Indu datang dan duduk bercerita bersama kami tentang proyek pembangunan SD (Sekolah Dasar) yang sedang kami kerjakan, setelah itu pada pukul 16.00 WITA, Korban Benyamin Indu datang mengambil besi-besi sisa dari bangunan SDI Aduoen dan mengatakan bahwa akan meluruskan besi-besi tersebut untuk dipakai mengecor WC (Water Closet). Korban Benyamin Indu kemudian berjalan menuju ke arah rumahnya. Pukul 16.20 WITA, Korban Benyamin Indu kembali lagi datang ke lokasi proyek dan menceritakan kepada Saksi Samuel Adu bahwa Terdakwa ingin membunuh Korban Benyamin Indu. Hal tersebut Saksi ketahui dari Saksi Samuel Adu ketika Saksi bertanya kepada Saksi Samuel Adu perihal apa yang diceritakan oleh Korban Benyamin Indu kepada Saksi Samuel Adu. Bahwa setelah Saksi Samuel Adu mengatakan hal demikian, Saksi melihat ke arah sekitar dan Saksi tidak melihat ada orang yang datang atau mengejar Korban Benyamin Indu, Saksi hanya melihat ada orang yang sedang memotong daun di dekat kebun milik Bapak Berimau. Saksi akhirnya kembali menonton youtube di handphone milik Saksi Joni Tesa bersama dengan Saksi Joni Tesa. Beberapa saat

**Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rno**



kemudian sekitar pukul 16.30 WITA, Saksi mendengar ada suara yang mengatakan bahwa “ada yang bapotong” yang artinya ada orang yang saling bacok, kemudian Saksi melihat ke arah SD Aduoen banyak siswa dan guru PPA (Pusat Pengembangan Anak) sedang berlari sambil mengatakan “ada orang bapotong” karena Saksi merasa takut maka Saksi mengendarai motor Saksi dan pergi dari lokasi proyek yang sedang Saksi kerjakan dan malam harinya barulah Saksi mendengar bahwa Terdakwa telah membunuh Korban Benyamin Indu;

- Bahwa, pada saat Korban Benyamin Indu datang untuk mengambil besi di lokasi SD Aduoen, kami hanya bercanda saja bersama;
- Bahwa, Korban Benyamin Indu memberitahukan kepada Saksi Samuel Adu bahwa Terdakwa akan membunuh Korban Benyamin Indu;
- Bahwa, pada saat Korban Benyamin Indu datang ke SD Aduoen, Korban Benyamin Indu hanya mengambil besi-besi tua dari reruntuhan SD Aduoen;
- Bahwa, Saksi bersama dengan Saksi Samuel Adu dan Saksi Joni Tesa berada di lokasi SD Aduoen karena sedang melihat eksafaktor yang sedang merubuhkan SD Aduoen, dan Saksi bersama dengan Saksi Samuel Adu dan Saksi Joni Tesa adalah pekerja yang mendapat proyek pembangunan SD Aduoen;
- Korban Benyamin Indu bukanlah sebagai pekerja di proyek pembangunan SD Aduoen, Korban Benyamin Indu hanya datang ke lokasi proyek untuk mengambil kayu dan besi-besi tua dari reruntuhan SD Aduoen;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Korban Benyamin Indu dengan Terdakwa;
- Bahwa, setelah mendengar ada peristiwa pembacokan, Saksi bersama dengan Saksi Samuel Adu dan Saksi Joni Tesa, pulang ke rumah masing-masing karena merasa takut;
- Bahwa, setelah sampai di rumah Saksi kemudian mandi dan pergi acara syukuran, kemudian Saksi mengetahui informasi terkait pembunuhan yang telah dialami oleh Korban Benyamin Indu yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu melalui media sosial dan cerita dari masyarakat;
- Bahwa, saat Saksi mendengar ada orang yang saling bacok, Saksi belum mengetahui bahwa yang menjadi Korban adalah Benyamin Indu dan yang menjadi Terdakwa adalah Kristian Mbuik karena Saksi langsung pulang ke rumah karena merasa takut jangan sampai juga akan menjadi korban;
- Bahwa, Saksi tidak melihat Terdakwa di lokasi SD Aduoen;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, lokasi SD Aduoen dan Gereja Ebenhaizer dibatasi pagar;
- Bahwa, Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa membunuh Korban Benyamin Indu;
- Bahwa, barang bukti berupa pakaian yang diperlihatkan Penuntut Umum dalam persidangan adalah benar pakaian yang digunakan oleh Korban Benyamin Indu pada hari kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan yang diberikan oleh Saksi;

4. Saksi Joni Tesa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa, Saksi mengetahui masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban Benyamin Indu;
- Bahwa, peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di samping dapur Kantor PPA Gereja Ebenhaizer Boni, Desa Boni, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi sedang duduk bersama Saksi Samuel Adu, Saksi Dedi Matheos Loweni dan Bapak Daniel Tungga (Guru SD) sambil bercerita, kemudian Korban Benyamin Indu datang dan duduk bercerita tentang proyek pembangunan SD Aduoen yang sedang kami kerjakan lalu pada pukul 16.00 WITA, Korban Benyamin Indu mengambil besi-besi sisa dari bangunan SDI Aduoen dan mengatakan bahwa akan meluruskan besi-besi tersebut untuk dipakai mengecor WC (Water Closet) lalu Korban Benyamin Indu berjalan menuju ke arah rumahnya. Pukul 16.20 WITA, Korban Benyamin Indu kembali lagi ke lokasi proyek dan menceritakan kepada Saksi Samuel Adu bahwa Terdakwa ingin membunuh Korban Benyamin Indu. Hal tersebut Saksi ketahui dari Saksi Samuel Adu. Setelah itu Saksi kembali menonton *youtube* bersama Saksi Dedi Matheos Loweni. Beberapa saat kemudian sekitar pukul 16.30 WITA, Saksi mendengar ada suara yang mengatakan bahwa “ada yang bapotong” yang artinya ada yang saling bacok, kemudian Saksi melihat ke arah SD Aduoen banyak siswa dan guru PPA (Pusat Pengembangan Anak) sedang berlari sambil mengatakan “ada orang bapotong” karena Saksi merasa

**Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rno**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut maka Saksi mengendarai motor Saksi dan pergi dari lokasi proyek yang sedang Saksi kerjakan dan malam harinya barulah Saksi mendengar dari pemuda yang pulang dari ibadat pemuda bahwa Korban Benyamin Indu dibunuh oleh Terdakwa;

- Bahwa, Korban Benyamin Indu datang ke lokasi SD Aduoen berjumlah 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada pukul 12.00 WITA Korban Benyamin Indu datang mengambil kayu-kayu dan yang kedua pada pukul 16.15 WITA, Korban Benyamin Indu datang lagi untuk memungut besi-besi tua dan membawa ke rumahnya;
- Bahwa, Korban Benyamin Indu memberitahukan kepada Saksi Samuel Adu bahwa Terdakwa ingin membunuh Korban Benyamin Indu;
- Bahwa, Saksi bersama dengan Saksi Samuel Adu dan Saksi Dedi Matheos Loweni berada di lokasi SD Aduoen karena sedang melihat eksafator yang sedang merubuhkan SD Aduoen, dan Saksi bersama dengan Saksi Samuel Adu dan Saksi Dedi Matheos Loweni adalah pekerja yang mendapat proyek pembangunan SD Aduoen;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Korban Benyamin Indu dengan Terdakwa;
- Bahwa, setelah mendengar ada orang berteriak perih ada orang yang saling bacok, Saksi bersama dengan Saksi Samuel Adu dan Saksi Dedi Matheos Loweni kemudian langsung pulang ke rumah masing-masing karena merasa takut;
- Bahwa, pada malam harinya Saksi mendengar informasi dari pemuda yang pulang dari ibadat pemuda yang mengatakan bahwa Korban Benyamin Indu dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa, Korban Benyamin Indu datang ke lokasi proyek hanya untuk mengambil kayu dan besi-besi reruntuhan dari SD Aduoen;
- Bahwa, saat Saksi mendengar ada orang yang saling bacok, Saksi belum mengetahui bahwa yang menjadi Korban adalah Benyamin Indu dan yang menjadi Terdakwa adalah Kristian Mbuik karena Saksi langsung pulang ke rumah karena merasa takut jangan sampai juga akan menjadi korban;
- Bahwa, Saksi tidak melihat Terdakwa di lokasi SD Aduoen;
- Bahwa, lokasi SD Aduoen dan Gereja Ebenhaizer dibatasi pagar;
- Bahwa, Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa membunuh Korban Benyamin Indu;

**Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti berupa pakaian yang diperlihatkan Penuntut Umum dalam persidangan adalah benar pakaian yang digunakan oleh Korban Benyamin Indu pada hari kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan yang diberikan oleh Saksi;

5. Saksi Samuel Adu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa, Saksi mengetahui masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban Benyamin Indu;
- Bahwa, peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di samping dapur Kantor PPA Gereja Ebenhaizer Boni, Desa Boni, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 WITA saat Saksi sedang pergi ke lokasi proyek pembangunan SDI Aduoen sekitar pukul 12.00 WITA, Korban Benyamin Indu datang untuk mencari besi bekas di sekitar bangunan dan sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi melihat Korban Benyamin Indu pulang ke rumahnya untuk mengantar besi bekas tersebut. Beberapa saat kemudian, Korban Benyamin Indu datang dan menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa ingin membunuh Korban Benyamin Indu. Setelah itu Saksi Dedi Matheos Loweni bertanya kepada Saksi perihal apa yang dikatakan oleh Korban Benyamin Indu dan Saksi menjawab bahwa Korban Benyamin Indu mengatakan bahwa ada yang ingin membunuh Korban Benyamin Indu, orang yang ingin membunuh Korban Benyamin Indu adalah Terdakwa Kristian Mbuik. Bahwa beberapa saat kemudian sekitar pukul 16.30 WITA, Saksi mendengar ada suara yang mengatakan bahwa “ada yang bapotong” yang artinya ada yang saling bacok, kemudian Saksi melihat ke arah SD Aduoen banyak siswa dan guru PPA (Pusat Pengembangan Anak) sedang berlari sambil mengatakan “ada orang bapotong” karena Saksi merasa takut maka Saksi mengendarai motor Saksi dan pergi dari lokasi proyek yang sedang Saksi kerjakan dan malam harinya barulah Saksi mendengar dari anak-anak yang melewati rumah Saksi dan mengatakan Terdakwa

**Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membunuh Korban Benyamin Indu dan Saksi juga melihat berita tersebut melalui *Facebook*;

- Bahwa, Saksi mengenal Korban Benyamin Indu;
- Bahwa, Korban Benyamin Indu mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa ingin membunuh Korban Benyamin Indu;
- Bahwa, pada saat berada di lokasi SD Aduoen, Korban Benyamin Indu hanya mengambil kayu dan besi-besi tua dan Korban Benyamin Indu bukan sebagai pekerja dalam proyek pembangunan atau renovasi SD Aduoen tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan Korban Benyamin Indu;
- Bahwa, setelah mendengar ada orang yang berteriak perih ada orang yang saling bacok, Saksi bersama dengan Saksi Jonis Tesa dan Saksi Dedi Matheos Loweni kemudian langsung pulang ke rumah masing-masing karena merasa takut jangan sampai juga akan menjadi korban;
- Bahwa, Saksi tidak melihat Terdakwa di lokasi SD Aduoen;
- Bahwa, lokasi SD Aduoen dan Gereja Ebenhaizer dibatasi pagar;
- Bahwa, Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa membunuh Korban Benyamin Indu;
- Bahwa, barang bukti berupa pakaian yang diperlihatkan Penuntut Umum dalam persidangan adalah benar pakaian yang digunakan oleh Korban Benyamin Indu pada hari kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan yang diberikan oleh Saksi;

6. Saksi Adrian Mbuik, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa, Saksi mengetahui masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban Benyamin Indu;
- Bahwa, peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di samping dapur Kantor PPA Gereja Ebenhaizer Boni, Desa Boni, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa, Terdakwa adalah pangkat kakek dari Saksi;

**Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang Saksi ketahui terkait dengan pembunuhan tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2021 ketika Saksi dalam perjalanan dari rumah Saksi ke rumah Terdakwa untuk menjenguk anak Terdakwa yang sakit yang bernama Robin Mbuik. Di dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa tepatnya ketika Saksi berada di depan rumah Saudara Hans Mbuik yang merupakan om atau paman dari Saksi, bahwa Saksi bertemu dengan Saudara Hans Mbuik dan dia mengatakan kepada Saksi bahwa dia sedang mencari motor atau mobil karena Terdakwa ada luka parah dan sedang duduk di depan Gereja Ebenhaizer Boni. Setelah itu Saksi menghubungi Saudara Lif Mbau untuk meminjam mobilnya namun kata Saudara Lif Mbau mobilnya tidak ada bensin sehingga Saksi pergi ke rumah Saksi dan mengambil sepeda motor merk Revo milik pemerintah Desa Tasilo yang Saksi pakai. Setelah Saksi menuju Gereja Ebenhaizer dan Saksi tiba disana pukul 17.00 WITA, Saksi melihat Terdakwa bersama Saudara Hans Mbuik sedang duduk di jalan. Setelah itu Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarkannya ke rumah sakit dengan cara Saksi yang mengendarai motor dan Terdakwa duduk di tengah dengan memegang parang dan diapit oleh Saudara Hans Mbuik yang duduk pada bagian belakang. Bahwa ketika kami berada dalam perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi ketika Saksi bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "kenapa Bapak tian punya kepala dan tangan berdarah dan luka" dan dijawab oleh Terdakwa "Saya dengan om min ada baku potong" lalu Saksi kemudian bertanya lagi "lalu sekarang om min dimana?" dan dijawab oleh Terdakwa "om min sudah meninggal". Setelah mendengar hal tersebut maka Saksi menjawab "kalau begitu kita lapor dulu di Polsek Rote Barat Laut takutnya sudah ada korban jadi takut ada serangan balik". Dengan demikian Saksi mengantar Terdakwa ke Polsek Rote Barat Laut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa membunuh Korban Benyamin Indu;
- Bahwa, anak Terdakwa mulai sakit sejak hari Minggu tanggal 13 Juni 2021;
- Bahwa, Saksi sering pergi ke rumah Terdakwa untuk menjenguk anak Terdakwa yang sedang sakit, karena pada saat sakit anak tersebut suka berlarian, badannya gemetar, dan suka memukul orang lain;
- Bahwa, Terdakwa tidak memberitahu Saksi perihal penyebab sakitnya anak Terdakwa, dan Saksi pergi ke rumah Terdakwa hanya untuk berdoa;

**Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rno**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, sakit dari anak Terdakwa seperti orang kerasukan;
- Bahwa, anak Terdakwa belum pernah dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa, pihak Gereja juga ikut mendoakan anak Terdakwa;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Korban Benyamin Indu, dan jika bertemu dengan Korban Benyamin Indu di jalan maka saling bertegur sapa;
- Bahwa, keadaan Terdakwa yang Saksi lihat pada saat bertemu dengan Terdakwa di hari kejadian adalah Terdakwa dalam keadaan berlumuran darah pada bagian celana pendek yang dikenakan, tubuh, kaki dan pelipis berlumuran darah serta parang yang dipegang Terdakwa juga berlumuran darah. Saksi juga melihat luka di kepala dan tangan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak berbicara hanya diam saja pada saat itu;
- Bahwa, anak Terdakwa pada saat sekarang sudah sembuh dan berada di Kupang, karena ada keluarga yang berada di Kupang;
- Bahwa, anak Terdakwa sudah sehat sekitar tanggal dua puluhan yaitu tepatnya bulan Juli 2021;
- Bahwa, pekerjaan Korban Benyamin Indu adalah petani dan penyadap lontar;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan Korban Benyamin Indu;
- Bahwa, dalam kesehariannya Terdakwa adalah orang yang baik;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui terkait pribadi Terdakwa yang cepat untuk emosi atau tidak;
- Bahwa, Saksi pergi ke rumah Terdakwa karena paginya Saksi sudah pergi ke rumah Terdakwa dan anak Terdakwa mengatakan bahwa ingin pergi ke rumah Saksi namun saat anak Terdakwa sadar dia kembali lagi ke rumahnya Terdakwa sehingga tujuan Saksi adalah ingin pergi melihat anak Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa membunuh Korban Benyamin Indu karena ada hubungan dengan anaknya Terdakwa atau tidak;
- Bahwa, Saksi dan Korban Benyamin Indu Gereja di tempat yang sama yaitu Gereja Ebenhaizer;
- Bahwa, setelah kejadian barulah Saksi tahu pembunuhan yang menimpa Korban Benyamin Indu;
- Bahwa, jarak rumah Saudara Hans Mbuik dengan Gereja Ebenhaizer kurang lebih 200 (dua ratus) meter;

**Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika berada di Polsek, Saksi membawa Terdakwa dan menyerahkan Terdakwa serta barang bukti kepada pihak Kepolisian, setelah itu pihak Kepolisian membawa Terdakwa ke rumah sakit karena Terdakwa juga terluka saat itu lalu mengembalikan Terdakwa ke Polsek Rote Barat Laut untuk diambil keterangannya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui perihal Terdakwa mempunyai masalah dengan orang-orang di Desa Boni atau tidak;
- Bahwa, Saksi tidak mengikuti pemakaman Korban Benyamin Indu;
- Bahwa, Saksi tidak melihat kondisi Korban Benyamin Indu setelah dibunuh;
- Bahwa, barang bukti berupa parang yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membunuh Korban Benyamin Indu;
- Bahwa, Saksi mendoakan anak Terdakwa sudah 2 (dua) kali, yang pertama saat pagi hari dan yang hadir pada saat doa adalah Terdakwa, Saksi, Saudara Hans Mbuik dan istri Terdakwa serta anak Terdakwa;
- Bahwa, Korban Benyamin Indu tidak ikut berdoa dengan Saksi;
- Bahwa, setelah anak Terdakwa sadar setelah didoakan, anak Terdakwa pulang kembali ke rumahnya dan ketika dia sampai di rumahnya dia tidak ada lagi dan menurut hamba Tuhan anak Terdakwa lari ke hutan, setelah kami pergi ke hutan untuk mencari dan tidak kami temukan namun pada malam harinya anak Terdakwa pulang sendiri ke rumahnya;
- Bahwa, Saudara Hans Mbuik adalah adik dari Terdakwa;
- Bahwa, menurut tim doa, rumah adat kami sudah kami tinggalkan tidak kami pergunakan lagi sehingga nenek moyang sembunyikan anak Terdakwa karena "Ba'i" (leluhur) kami sudah meninggal dan anak-anak tinggalkan rumah adat;
- Bahwa, setelah didoakan anak Terdakwa sembuh;
- Bahwa, Saksi tahu Korban Benyamin Indu telah meninggal dunia karena Terdakwa yang menyampaikan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa, kondisi Terdakwa pada saat bertemu dengan Saksi adalah Terdakwa dalam keadaan gemetar;
- Bahwa, yang mendoakan anak Terdakwa adalah Saksi dan istri dari Saksi, dan ada juga tim doa dari persekutuan doa Netenain;
- Bahwa, ketika ada tim doa dari tempat lain yang datang untuk mendoakan anak Terdakwa, Saksi juga ikut hadir;
- Bahwa, Korban Benyamin Indu tidak ikut mendoakan anak Terdakwa;

**Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rno**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti berupa parang dan pakaian yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan adalah benar parang dan pakaian yang Saksi lihat pada saat bertemu dengan Terdakwa di hari kejadian; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan yang diberikan oleh Saksi;
- 7. Saksi Marta Fanggi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa, Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan;
  - Bahwa, Saksi mengetahui masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban Benyamin Indu;
  - Bahwa, peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di samping dapur Kantor PPA Gereja Ebenhaizer Boni, Desa Boni, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao;
  - Bahwa, yang Saksi ketahui adalah pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021, Saksi mendapatkan tugas memasak di dapur PPA (Pusat Pengembangan Anak) bersama dengan Saudara Apriana Henuk dan Saksi Debi Ndolu. Selanjutnya kami memasak setelah itu sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi mencuci piring di luar gedung PPA sedangkan Apriana Henuk dan Saksi Debi Ndolu berada di dalam gedung PPA. Setelah itu 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi melihat Korban Benyamin Indu berlari sambil memegang kayu usuk dengan panjang kurang lebih setengah meter pada tangan kanan dan berlari dari arah lorong antara pagar Gereja dan dinding PPA masuk ke dalam dapur PPA. Beberapa menit kemudian lewat Terdakwa berlari mengejar Korban Benyamin Indu sambil memegang parang di tangan kanan. Setelah itu, Saksi melihat Terdakwa juga masuk ke dalam dapur PPA, karena Saksi merasa takut Saksi berlari meninggalkan tempat cuci piring tersebut dan berlari keluar menuju jalan raya depan Gereja Ebenhaizer dan menuju ke hutan di sekitar situ. Sekitar pukul 18.00 WITA ketika Polisi datang dan memanggil Saksi barulah Saksi kembali ke TPA dan ketika sampai di sana Saksi melihat Korban Benyamin Indu sudah tergeletak di tanah dengan baju dan sekujur tubuh Korban Benyamin Indu penuh dengan darah disamping wajan;

**Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat kembali ke lokasi kejadian Saksi melihat Korban Benyamin Indu sudah tergeletak di tanah dan tidak bernyawa lagi, Saksi melihatnya dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa membunuh Korban Benyamin Indu;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan Korban Benyamin Indu;
- Bahwa, pada saat kejadian yang Saksi lihat saling kerja mengejar adalah Terdakwa dan Korban Benyamin Indu;
- Bahwa, Saksi lari menuju ke hutan karena Saksi merasa takut;
- Bahwa, Saksi melihat ada wajan di samping Korban Benyamin Indu yang sedang tergeletak;
- Bahwa, barang bukti berupa parang yang diperlihatkan di persidangan adalah benar parang yang dipegang oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa, Saksi tidak mendengar suara pada saat Terdakwa mengejar Korban Benyamin Indu;
- Bahwa, pada saat Korban Benyamin Indu tergeletak di tanah Korban Benyamin Indu tidak memegang kayu, dan Saksi tidak melihat Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui perihal anak Terdakwa yang sedang dalam keadaan sakit;
- Bahwa, Saksi tinggal berbeda desa dengan Terdakwa dan Korban Benyamin Indu;
- Bahwa, pada saat kejadian tidak ada yang menolong, karena semua orang dalam keadaan takut;
- Bahwa, Korban dan Terdakwa tidak bekerja di PPA (Pusat Pengembangan Anak);
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengejar Korban Benyamin Indu;
- Bahwa, pada saat sekarang Saksi tidak mengetahui keadaan di kantor PPA, karena Saksi tidak bekerja lagi di situ. Saksi hanya bekerja di situ selama 3 (tiga) bulan untuk memasak dan sudah selesai waktu kerja Saksi;
- Bahwa, keadaan di Desa Boni biasa saja setelah adanya peristiwa pembunuhan tersebut;
- Bahwa, saat Saksi kembali ke lokasi kejadian bahwa banyak orang yang berada di lokasi kejadian termasuk Kepala Desa;

**Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mendengar orang bercerita tentang penyebab pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban Benyamin Indu;
- Bahwa, barang bukti kayu yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan adalah benar kayu yang dipegang oleh Korban Benyamin Indu pada saat kejadian;
- Bahwa, setelah kembali ke lokasi kejadian Saksi melihat kayu tersebut sudah patah dan berada di dalam dapur PPA;
- Bahwa, pada saat Saksi berlari keluar halaman PPA, Saksi tidak melihat Saudara Apriana Henuk dan Saksi Debi Ndolu, barulah setelah Saksi kembali ke lokasi kejadian Saksi melihat Saudara Apriana Henuk dan Saksi Debi Ndolu;
- Bahwa, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saudara Apriana Henuk dan Saksi Debi Ndolu;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan anak-anak Korban Benyamin Indu;
- Bahwa, barang bukti berupa parang dan pakaian yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan adalah benar parang yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian dan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa dan Korban pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan yang diberikan oleh Saksi;

8. Saksi Debi Ndolu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa, Saksi mengetahui masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban Benyamin Indu;
- Bahwa, peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di samping dapur Kantor PPA Gereja Ebenhaizer Boni, Desa Boni, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa, yang Saksi ketahui adalah pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021, Saksi mendapatkan tugas memasak di dapur PPA (Pusat Pengembangan Anak) bersama dengan Saudara Apriana Henuk dan Saksi Marta Fangi. Selanjutnya kami memasak setelah itu sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi

**Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rno**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menyendok nasi dan kemudian Saksi mendengar dari arah bagian kiri gedung anak-anak PPA berteriak ada yang saling bacok, setelah itu Saksi berlari ke arah bagian kiri gedung sejauh 15 (lima belas) meter karena merasa takut, kemudian Saksi melihat ke arah barat Terdakwa sedang membacok Korban Benyamin Indu menggunakan parang sejumlah 1 (satu) kali;

- Bahwa, pada saat kembali ke lokasi kejadian Saksi melihat Korban Benyamin Indu sudah tergeletak di tanah dan tidak bernyawa lagi,
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa membunuh Korban Benyamin Indu;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan Korban Benyamin Indu;
- Bahwa, Saksi melihat ada wajan di samping Korban Benyamin Indu yang sedang tergeletak;
- Bahwa, barang bukti berupa parang yang diperlihatkan di persidangan adalah benar parang yang dipegang oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa, Saksi tidak mendengar suara pertengkaran pada saat Terdakwa mengejar Korban Benyamin Indu;
- Bahwa, Saksi tinggal di desa yang sama dengan tempat tinggal Terdakwa dan Korban Benyamin Indu;
- Bahwa, antara dapur PPA (Pusat Pengembangan Anak) dengan Kantor PPA (Pusat Pengembangan Anak) terpisah gedung atau bersebelahan gedung;
- Bahwa, pada saat kejadian Saksi mendengar anak-anak PPA berteriak;
- Bahwa, pada saat kejadian Saksi melihat dalam jarak 15 (lima belas) meter Terdakwa membacok Korban Benyamin Indu sejumlah 1 (satu) kali dan mengenai leher Korban Benyamin Indu yang lokasinya di samping gedung PPA, dan yang melihat kejadian tersebut hanyalah Saksi;
- Bahwa, pada saat kejadian Saudara Apriana Henuk dan Saksi Marta Fangi sudah lari;
- Bahwa, Saksi melihat dengan jelas Terdakwa membacok Korban Benyamin Indu dan Korban tergeletak di tanah sambil memegang kayu balok;
- Bahwa, barang bukti berupa kayu balok yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan adalah benar kayu yang dipegang oleh Korban Benyamin Indu pada saat kejadian;
- Bahwa, setelah kejadian pembunuhan Saksi tidak melihat Terdakwa;

**Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rno**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar gambar lokasi kejadian dan gambar kondisi Korban Benyamin Indu sebagaimana yang ada dalam berkas perkara yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa, yang Saksi ketahui setelah Saksi kembali ke lokasi kejadian Saksi melihat bagian leher dari Korban Benyamin Indu mengalami luka terbuka;
- Bahwa, Polisi datang ke lokasi kejadian pada pukul 17.00 WITA;
- Bahwa, pada saat melihat Terdakwa mengejar Korban Benyamin Indu dan masuk ke dalam gedung PPA, bahwa pada saat itu Saksi sedang menyendok nasi untuk anak-anak;
- Bahwa, pada saat itu masih tersisa 9 (sembilan) orang anak yang berada di dalam gedung PPA;
- Bahwa, saat itu Saksi mendengar anak-anak berteriak mengatakan bahwa ada yang saling bacok, kemudian Saksi lari ke bagian kiri gedung PPA (Pusat Pengembangan Anak);
- Bahwa, pada saat itu Saksi tidak mendengar suara minta tolong;
- Bahwa, di sekitar lokasi kejadian terdapat wajan yang sedang dijemur karena baru selesai di cuci dengan jarak 2 (dua) meter dari tempat kejadian Terdakwa membacok Korban Benyamin Indu;
- Bahwa, pada saat dibacok Korban Benyamin Indu tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa, Terdakwa yang pada saat itu memegang parang dan mengejar Korban Benyamin Indu yang pada saat itu memegang balok dan mereka masuk ke dalam dapur PPA dengan posisi Korban Benyamin Indu berada di depan Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti berupa parang dan pakaian yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan adalah parang yang digunakan Terdakwa pada saat membacok Korban Benyamin Indu dan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa dan Korban pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan yang diberikan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa memberikan keterangan di hadapan Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan;

**Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengetahui masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban Benyamin Indu;
- Bahwa, peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di samping dapur Kantor PPA Gereja Ebenhaizer Boni, Desa Boni, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa, kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 12.00 WITA bertempat di Desa Tasilo Terdakwa sedang memperbaiki kuburan dari almarhumah mama dan kakak Terdakwa ditemani dengan istri dan anak-anak Terdakwa serta Saksi Adrian Mbuik dan istri serta anak-anaknya. Setelah itu pada pukul 12.00 WITA kami pulang ke rumah Terdakwa untuk makan siang dan beristirahat. Pada pukul 15.00 WITA, Saksi pergi mencari daun untuk makanan peliharaan hewan kambing milik Terdakwa. Saksi mencari daun di sekitar gedung SD Aduoen yang sementara dibongkar. Jarak antara tempat Terdakwa memotong daun dengan sekolah SD Aduoen adalah kurang lebih 30 (tiga puluh) meter. Saat Terdakwa sedang memotong daun, Korban Benyamin Indu kemudian lewat dari arah belakang Terdakwa dan saat itu Korban Benyamin Indu hanya seorang diri. Korban Benyamin Indu pada saat itu datang dari arah rumahnya menuju gedung SD Aduoen, setelah melihat Korban Benyamin Indu, Terdakwa kemudian mengatakan kepada Korban Benyamin Indu "mengapa lewat tidak tegur Saya", mendengar hal tersebut Korban Benyamin Indu mengatakan kepada Terdakwa bahwa "jika tidak tegur memangnya kenapa" sambil Korban Benyamin Indu berjalan sambil mengomel, dan saat itu Terdakwa sedang berada di atas kayu. Setelah itu Terdakwa melihat Korban Benyamin Indu keluar dari SD Aduoen sambil memegang kayu balok dan memutar-mutar kayu balok tersebut serta mengatakan kepada Terdakwa "lu berani nah mari sudah tolo" yang artinya kalo Terdakwa berani mari sudah sambil menyebutkan alat kelamin. Bahwa saat Korban Benyamin Indu mengatakan hal tersebut, jarak antara Terdakwa dan Korban Benyamin Indu kurang lebih 20 (dua puluh) meter. Bahwa oleh karena merasa emosi, Terdakwa kemudian turun dari atas kayu dan mengejar Korban Benyamin Indu. Pada saat itu Korban Benyamin Indu berjalan di bagian depan dan Terdakwa mengikutinya dari arah belakang dengan perasaan marah dan emosi. Kemudian Korban Benyamin Indu lari ke arah gedung Gereja Ebenhaizer dan masuk ke dalam dapur PPA (Pusat Pengembangan Anak) dan Terdakwa

**Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rno**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

juga ikut masuk ke dalam dapur tersebut. Setelah itu Korban Benyamin Indu memukul Terdakwa dengan menggunakan balok dan mengenai kepala Terdakwa sejumlah 1 (satu) kali dan Terdakwa terjatuh. Kemudian Korban Benyamin Indu menarik parang yang dipegang oleh Terdakwa dan membacok kepala Terdakwa sejumlah 4 (empat) kali. Terdakwa kemudian menangkap parang tersebut dan mengenai tangan Terdakwa, Korban Benyamin Indu kemudian membacok tangan kiri Terdakwa, sehingga Terdakwa kemudian memegang kedua tangan Korban Benyamin Indu secara kuat sambil kami saling mendorong sampai keluar dari pintu dapur dan akhirnya Korban Benyamin Indu terjatuh di atas wajan, Terdakwa kemudian menindih Korban Benyamin Indu dan meramas alat kelamin Korban Benyamin Indu sehingga Korban Benyamin Indu berteriak minta tolong dan Terdakwa mengatakan "lu teriak minta tolong juga tidak ada yang tolong lu di sini jadi lu mati sudah", kemudian Terdakwa mengambil parang tersebut dan membacok Korban Benyamin Indu di bagian leher, pipi, paha kiri dan paha kanan serta tangan Korban Benyamin Indu. Ketika Saksi memotong leher Korban Benyamin Indu, Korban Benyamin Indu tidak melawan dan tidak bergerak. Setelah Terdakwa pastikan Korban Benyamin Indu meninggal, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Korban Benyamin Indu dan meminta adik dari Terdakwa untuk mengantar Terdakwa ke Kantor Polisi;

- Bahwa, Terdakwa membacok Korban Benyamin Indu dengan posisi Korban Benyamin Indu dalam keadaan terlentang;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa adalah berkebun yaitu menanam jagung, mengiris tuak serta berternak babi dan kambing;
- Bahwa, Terdakwa mengambil daun untuk makan hewan ternak dimana saja Terdakwa mendapatkan daun;
- Bahwa, Korban Benyamin Indu belum memegang kayu pada saat bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa memegang parang;
- Bahwa, parang Terdakwa juga mengenai dagu dari Korban Benyamin Indu;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui terkait luka di bagian ibu jari atau jempol Korban Benyamin Indu;
- Bahwa, Korban Benyamin Indu tidak melakukan perlawanan pada saat dibacok oleh Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti parang yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah benar parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membacok Korban Benyamin Indu;

**Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui terkait permohonan maaf dari keluarga Terdakwa kepada keluarga Korban Benyamin Indu, karena Terdakwa berada di penjara;
- Bahwa, Terdakwa menyesal atas perbuatannya yang telah dilakukan kepada Korban Benyamin Indu;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, benar Terdakwa membacok Korban Benyamin Indu hingga meninggal dunia;
- Bahwa, bagian pertama Terdakwa membacok bagian leher Korban Benyamin Indu hingga Korban Benyamin Indu tidak bergerak sejumlah 1 (satu) kali, kedua Terdakwa membacok di bagian pipi sejumlah 1 (satu) kali, ketiga Terdakwa membacok di paha bagian kiri sejumlah 1 (satu) kali dan paha bagian kanan sejumlah 1 (satu) kali dan keempat Terdakwa membacok di bagian tangan sejumlah 1 (satu) kali;
- Bahwa, sebelum kejadian Terdakwa dan Korban Benyamin Indu saling berhubungan baik dan saling bertegur sapa;
- Bahwa, alasan Terdakwa membacok Korban Benyamin Indu hingga meninggal dunia, karena Terdakwa tidak terima atas perlakuan Korban Benyamin Indu yang pada saat itu jalan di depan Korban Benyamin Indu tanpa menegur Terdakwa dan Terdakwa merasa emosi karena Korban Benyamin Indu memaki Terdakwa dengan menyebutkan alat kelamin, sehingga Terdakwa gelap mata;
- Bahwa, Terdakwa membacok leher Korban Benyamin Indu terlebih dahulu karena dikhawatirkan Korban Benyamin Indu akan membunuh Terdakwa;
- Bahwa, ada darah di sekujur tubuh Korban Benyamin Indu;
- Bahwa, Terdakwa meninggalkan Korban Benyamin Indu setelah memastikan Korban Benyamin Indu meninggal dunia;
- Bahwa, barang bukti berupa kayu yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah benar kayu yang digunakan oleh Korban Benyamin Indu;
- Bahwa, Korban Benyamin Indu sempat berteriak minta tolong pada saat Terdakwa meremas alat kelaminnya;
- Bahwa, setelah memastikan Korban Benyamin Indu meninggal dunia, Terdakwa kemudian meninggalkan Korban Benyamin Indu dan menuju jalan raya serta duduk di situ dan selang beberapa saat kemudian adik Terdakwa datang dan Terdakwa meminta untuk diantarkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa, Korban mengayunkan parang ke arah Terdakwa sejumlah 4 (empat) kali;

**Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rno**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bagian tangan kiri Terdakwa luka dan berdarah akibat dibacok oleh Korban Benyamin Indu;
- Bahwa, benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa parang adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membacok Korban Benyamin Indu dan barang bukti berupa pakaian adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa dan Korban Benyamin Indu pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang isi parang 33 cm, dan panjang gagang parang 17 cm;
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah sandal berwarna biru terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah lembar potongan seng terdapat noda darah;
- 2 (dua) batang kayu balok berukuran 3x5 cm dan masing-masing balok memiliki ukuran balok berukuran panjang 50 cm dan pada balok terdapat paku, balok berukuran panjang 40 cm;
- 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan berwarna biru bertuliskan MAJIC;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos leher bulat lengan pendek berwarna merah;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru pada samping celana berwarna merah;
- 1 (satu) buah kuali berukuran besar terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah piring melamin berwarna hijau terdapat noda darah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi bersama dengan Terdakwa telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor: 41/RSU/TU/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas nama Benyamin Indu, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Salomo Mahaputra Messakh Dokter pada UPT Rumah Sakit Daerah Ba'a, dengan hasil pemeriksaan:  
16. Luka-luka.

**Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka terbuka pada pipi sebelah kiri, terletak dua sentimeter dari garis tengah wajah ke arah kiri. Ukuran luka panjang sepuluh sentimeter kali lebar satu koma lima sentimeter. Tepi luka beraturan, batas luka tegas, dasar luka berupa tulang pipi. Tidak terdapat perdarahan aktif dari luka;
- Ditemukan luka terbuka pada dagu sebelah kanan, terletak tepat pada garis tengah wajah ke arah kanan. Ukuran luka panjang enam sentimeter kali lebar tiga sentimeter. Tepi luka beraturan, batas luka tegas, dasar luka berupa tulang wajah. Tidak terdapat perdarahan aktif dari luka;
- Ditemukan luka terbuka pada leher bagian depan, terletak dua sentimeter dari dagu ke arah bawah. Ukuran luka panjang dua puluh dua sentimeter kali lebar tujuh sentimeter kali dalam delapan sentimeter. Tepi luka beraturan, batas luka tegas, dasar luka berupa tulang leher. Tidak terdapat perdarahan aktif dari luka;
- Ditemukan luka terbuka pada leher bagian depan, terletak sepuluh sentimeter dari dagu ke arah bawah. Ukuran luka panjang enam sentimeter kali lebar dua sentimeter kali dalam satu sentimeter. Tepi luka beraturan, batas luka tegas, dasar luka berupa tulang leher. Tidak terdapat perdarahan aktif dari luka;
- Ditemukan luka terbuka pada bahu sebelah kiri, terletak tiga belas sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri. Ukuran luka panjang sembilan sentimeter kali lebar lima sentimeter kali dalam tiga sentimeter. Tepi luka beraturan, batas luka tegas, dasar luka berupa tulang lengan atas. Tidak terdapat perdarahan aktif dari luka;
- Ditemukan luka terbuka pada punggung tangan kanan, terletak tepat pada garis pergelangan tangan kanan ke arah bawah. Ukuran luka panjang sepuluh sentimeter kali lebar empat sentimeter kali dalam dua koma lima sentimeter. Tepi luka beraturan, batas luka tegas, dasar luka berupa tulang pergelangan tangan. Tidak terdapat perdarahan aktif dari luka;
- Ditemukan luka terbuka pada jari jempol tangan kiri bagian depan, terletak dua sentimeter dari ujung jari jempol tangan kiri. Ukuran luka panjang empat sentimeter kali lebar satu sentimeter kali dalam satu sentimeter. Tepi luka beraturan, batas luka tegas, dasar luka berupa jaringan lemak dan otot. Tidak terdapat perdarahan aktif dari luka;

**Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Ditemukan luka terbuka pada paha bagian kanan, terletak dua belas sentimeter dari lutut kanan ke arah atas. Ukuran luka panjang sepuluh sentimeter kali lebar dua koma lima sentimeter kali dalam tiga sentimeter. Tepi luka beraturan, batas luka tegas, dasar luka berupa otot paha. Tidak terdapat perdarahan aktif dari luka;
- Ditemukan luka terbuka pada paha bagian kiri, terletak sebelas sentimeter dari lutut kiri ke arah atas. Ukuran luka panjang sepuluh sentimeter kali lebar tiga koma lima sentimeter kali dalam empat sentimeter. Tepi luka beraturan, batas luka tegas, dasar luka berupa otot paha. Tidak terdapat perdarahan aktif dari luka.

**17. Patah Tulang.**

Tidak tampak dan tidak teraba patah tulang.

Dengan kesimpulan:

Pada jenazah laki-laki, berusia kurang lebih enam puluh tahun, ditemukan tanda-tanda kematian dini, luka terbuka pada pipi kiri, luka terbuka pada dagu kanan, luka terbuka pada leher, luka terbuka pada bahu kiri, luka terbuka pada tangan kanan, luka terbuka pada jempol tangan kiri, luka terbuka pada paha kanan, luka terbuka pada paha kiri. Penyebab kematian paling mungkin diakibatkan karena gagal sirkulasi akibat terbuka pada leher. Diperkirakan lama kematian antara dua jam sampai dua belas jam karena terdapat kaku mayat yang menyeluruh dan lebam mayat yang tidak hilang dengan penekanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa atas nama Kristian Mbuik alias Tian, lahir di Ndeo, umur 61 tahun, lahir pada tanggal 14 September 1960, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, yang bertempat tinggal di RT.012/RW.007, Desa Boni, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao dan atau Dusun Oesina, Desa Tasilo, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa kepada Korban Benyamin Indu terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 pukul 16.30 WITA bertempat di samping dapur Kantor PPA (Pusat Pengembangan Anak) Gereja Ebenhaizer Boni, Desa Boni, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa kepada Korban Benyamin Indu dilakukan dengan cara Terdakwa membacok pada bagian leher hingga Korban tidak bergerak sejumlah 1 (satu) kali, kedua Terdakwa membacok di bagian pipi sejumlah 1 (satu) kali, ketiga Terdakwa membacok di paha bagian kiri sejumlah 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dan paha bagian kanan sejumlah 1 (satu) kali dan keempat Terdakwa membacok di bagian tangan sejumlah 1 (satu) kali,

- Bahwa, perbuatan Terdakwa kepada Korban Benyamin Indu mengakibatkan Korban Benyamin Indu meninggal dunia;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa membacok Korban Benyamin Indu pada bagian leher dilihat secara langsung oleh Saksi Debi Ndolu;
- Bahwa, kronologi kejadian tersebut adalah sebagai berikut pada saat Terdakwa sedang memotong daun, Korban Benyamin Indu kemudian lewat dari arah belakang Terdakwa dan saat itu Korban Benyamin Indu hanya seorang diri. Korban Benyamin Indu pada saat itu datang dari arah rumahnya menuju gedung SD Aduoen, setelah melihat Korban Benyamin Indu, Terdakwa kemudian mengatakan kepada Korban Benyamin Indu "mengapa lewat tidak tegur Saya", mendengar hal tersebut Korban Benyamin Indu mengatakan kepada Terdakwa bahwa "jika tidak tegur memangnya kenapa" kemudian Korban Benyamin Indu berjalan sambil mengomel, dan saat itu Terdakwa sedang berada di atas kayu. Setelah itu Terdakwa melihat Korban Benyamin Indu keluar dari SD Aduoen sambil memegang kayu balok dan memutar-mutar kayu balok tersebut sambil mengatakan kepada Terdakwa "lu berani nah mari sudah tolo" yang artinya kalau Terdakwa berani mari sudah sambil menyebutkan alat kelamin. Bahwa saat Korban Benyamin Indu mengatakan hal tersebut, jarak antara Terdakwa dan Korban Benyamin Indu kurang lebih 20 (dua puluh) meter. Bahwa oleh karena merasa emosi, Terdakwa kemudian turun dari atas kayu dan mengejar Korban Benyamin Indu. Pada saat itu Korban Benyamin Indu berjalan di bagian depan dan Terdakwa mengikutinya dari arah belakang dengan perasaan marah dan emosi. Kemudian Korban Benyamin Indu lari ke arah gedung Gereja Ebenhaizer dan masuk ke dalam dapur PPA (Pusat Pengembangan Anak) dan Terdakwa juga ikut masuk ke dalam dapur tersebut. Setelah itu Korban Benyamin Indu memukul Terdakwa dengan menggunakan balok ke arah kepala Terdakwa sejumlah 1 (satu) kali dan mengakibatkan Terdakwa terjatuh. Kemudian Korban Benyamin Indu menarik parang yang dipegang oleh Terdakwa dan mengayunkan ke kepala Terdakwa sejumlah 4 (empat) kali. Terdakwa kemudian menangkap parang tersebut dan mengenai tangan Terdakwa, Korban Benyamin Indu kemudian mengayunkan parang ke arah tangan kiri Terdakwa, sehingga Terdakwa kemudian memegang kedua tangan Korban Benyamin Indu secara kuat sambil Terdakwa dan Korban Benyamin Indu saling mendorong sampai keluar dari pintu dapur dan

**Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya Korban Benyamin Indu terjatuh di atas wajan atau kual, Terdakwa kemudian menindih Korban Benyamin Indu dan meremas alat kelamin Korban Benyamin Indu sehingga Korban Benyamin Indu berteriak minta tolong dan Terdakwa mengatakan "lu teriak minta tolong juga tidak ada yang tolong lu di sini jadi lu mati sudah", yang artinya Korban Benyamin Indu minta tolong juga tidak ada yang akan menolong sehingga saatnya Korban Benyamin Indu mati, kemudian Terdakwa mengambil parang tersebut dan membacok Korban Benyamin Indu di bagian leher, pipi, paha kiri dan paha kanan serta tangan Korban Benyamin Indu. Ketika Saksi memotong leher Korban Benyamin Indu, Korban Benyamin Indu tidak melawan dan tidak bergerak.

- Bahwa, sebelum Terdakwa pergi meninggalkan Korban Benyamin Indu yang telah di bacok oleh Terdakwa dan meminta Saksi Adrian Mbuik dan Saudara Hans Mbuik untuk mengantar Terdakwa ke Kantor Polisi, bahwa Terdakwa terlebih dahulu memastikan Korban Benyamin Indu telah meninggal dunia;
- Bahwa, tidak ada permohonan maaf atau perdamaian antara Terdakwa beserta keluarganya kepada Korban beserta keluarganya;
- Bahwa, Terdakwa menyesal atas perbuatannya yang telah dilakukan kepada Korban Benyamin Indu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yaitu:

- Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;
- Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP;
- Lebih Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk surat dakwaan adalah berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu pasal dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan bahwa apabila dakwaan primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair sebagaimana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan *dader* atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kristian Mbuik alias Tian di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa Kristian Mbuik alias Tian adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya, dan tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja.**

Menimbang, bahwa dalam *Criminal Wetboek* Tahun 1809 dicantumkan, bahwa “kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang”;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, yang dimaksud dengan



*opzet willens en wetten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (wetten) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (*Voorstellingstheorie*), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa yang dalam hal ini berarti Terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dan membuktikan apakah ada atau tidak niat dari Terdakwa dalam melakukan perbuatannya maka dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1295K/Pid/1985 tanggal 2 Januari 1986 ditentukan “Bahwa sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain adalah dapat dibuktikan dengan alat dipergunakan untuk melakukan perbuatan tersebut serta tempat pada tubuh korban yang dilukai oleh alat tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dengan adanya alat bukti yang diajukan di depan persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 pukul 16.30 WITA bertempat di samping dapur Kantor PPA (Pusat Pengembangan Anak) Gereja Ebenhaizer Boni, Desa Boni, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, Terdakwa melakukan pembacokan kepada Korban Benyamin Indu pada bagian leher hingga Korban tidak bergerak sejumlah 1 (satu) kali, kedua Terdakwa membacok di bagian pipi sejumlah 1 (satu) kali, ketiga Terdakwa membacok di paha bagian kiri sejumlah 1 (satu) kali dan paha bagian kanan sejumlah 1 (satu) kali dan keempat Terdakwa membacok di bagian tangan sejumlah 1 (satu) kali, perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban Benyamin Indu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian tersebut adalah sebagai berikut pada saat Terdakwa sedang memotong daun, Korban Benyamin Indu kemudian lewat dari arah belakang Terdakwa dan saat itu Korban Benyamin Indu hanya seorang diri. Korban Benyamin Indu pada saat itu datang dari arah rumahnya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju gedung SD Aduoen, setelah melihat Korban Benyamin Indu, Terdakwa kemudian mengatakan kepada Korban Benyamin Indu “mengapa lewat tidak tegur Saya”, mendengar hal tersebut Korban Benyamin Indu mengatakan kepada Terdakwa bahwa “jika tidak tegur memangnya kenapa” kemudian Korban Benyamin Indu berjalan sambil mengomel, dan saat itu Terdakwa sedang berada di atas kayu. Setelah itu Terdakwa melihat Korban Benyamin Indu keluar dari SD Aduoen sambil memegang kayu balok dan memutar-mutar kayu balok tersebut sambil mengatakan kepada Terdakwa “lu berani nah mari sudah tolo” yang artinya kalo Terdakwa berani mari sudah sambil menyebutkan alat kelamin. Bahwa saat Korban Benyamin Indu mengatakan hal tersebut, jarak antara Terdakwa dan Korban Benyamin Indu kurang lebih 20 (dua puluh) meter. Bahwa oleh karena merasa emosi, Terdakwa kemudian turun dari atas kayu dan mengejar Korban Benyamin Indu. Pada saat itu Korban Benyamin Indu berjalan di bagian depan dan Terdakwa mengikutinya dari arah belakang dengan perasaan marah dan emosi. Kemudian Korban Benyamin Indu lari ke arah gedung Gereja Ebenhaizer dan masuk ke dalam dapur PPA (Pusat Pengembangan Anak) dan Terdakwa juga ikut masuk ke dalam dapur tersebut. Setelah itu Korban Benyamin Indu memukul Terdakwa dengan menggunakan balok ke arah kepala Terdakwa sejumlah 1 (satu) kali dan mengakibatkan Terdakwa terjatuh. Kemudian Korban Benyamin Indu menarik parang yang dipegang oleh Terdakwa dan mengayunkan ke arah kepala Terdakwa sejumlah 4 (empat) kali. Terdakwa kemudian menangkap parang tersebut dan mengenai tangan Terdakwa, Korban Benyamin Indu kemudian mengayunkan parang ke arah tangan kiri Terdakwa, sehingga Terdakwa kemudian memegang kedua tangan Korban Benyamin Indu secara kuat sambil Terdakwa dan Korban Benyamin Indu saling mendorong sampai keluar dari pintu dapur dan akhirnya Korban Benyamin Indu terjatuh di atas wajan atau kual, Terdakwa kemudian menindih Korban Benyamin Indu dan meremas alat kelamin Korban Benyamin Indu sehingga Korban Benyamin Indu berteriak minta tolong dan Terdakwa mengatakan “lu teriak minta tolong juga tidak ada yang tolong lu di sini jadi lu mati sudah” yang artinya Korban Benyamin Indu minta tolong juga tidak ada yang akan menolong sehingga saatnya Korban Benyamin Indu mati, kemudian Terdakwa mengambil parang tersebut dan membacok Korban Benyamin Indu di bagian leher, pipi, paha kiri dan paha kanan serta tangan Korban Benyamin Indu. Ketika Saksi memotong leher Korban Benyamin Indu, Korban Benyamin Indu tidak melawan dan tidak bergerak.

**Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membacok Korban Benyamin Indu pada bagian leher dilihat secara langsung oleh Saksi Debi Ndolu;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa pergi meninggalkan Korban Benyamin Indu yang telah di bacok oleh Terdakwa dan meminta Saksi Adrian Mbuik dan Saudara Hans Mbuik untuk mengantar Terdakwa ke Kantor Polisi, bahwa Terdakwa terlebih dahulu memastikan Korban Benyamin Indu telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membacok Korban Benyamin Indu menggunakan parang dan bagian tubuh pertama yang dibacok oleh Terdakwa adalah bagian leher yang mana merupakan bagian vital pada tubuh manusia, bahwa perbuatan Terdakwa membacok leher Korban Benyamin Indu sampai membuat Korban Benyamin Indu tidak bergerak dan dilanjutkan oleh Terdakwa dengan membacok bagian tubuh lain dari Korban Benyamin Indu, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan suatu kesengajaan karena perbuatan tersebut diinsyafi dan dikehendaki oleh Terdakwa serta Terdakwa menyadari akan akibat dari perbuatannya yaitu dapat menghilangkan nyawa Korban Benyamin Indu;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur merampas nyawa orang lain.**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit: Politeia-Bogor, 1988, halaman 240, terkait penjelasannya terhadap Pasal 338 KUHP menerangkan bahwa kejahatan ini dinamakan “makar mati” atau “pembunuhan” (doodslag). Disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dengan adanya alat bukti yang diajukan di depan persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 pukul 16.30 WITA bertempat di samping dapur Kantor PPA (Pusat Pengembangan Anak) Gereja Ebenhaizer Boni, Desa Boni, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, Terdakwa melakukan pembacokan kepada Korban Benyamin Indu pada bagian leher hingga Korban tidak bergerak sejumlah 1 (satu) kali, kedua Terdakwa membacok di bagian pipi sejumlah 1 (satu) kali, ketiga Terdakwa membacok di paha bagian kiri sejumlah 1 (satu) kali

**Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan paha bagian kanan sejumlah 1 (satu) kali dan keempat Terdakwa membacok di bagian tangan sejumlah 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa pergi meninggalkan Korban Benyamin Indu yang telah di bacok oleh Terdakwa dan meminta Saksi Adrian Mbuik dan Saudara Hans Mbuik untuk mengantar Terdakwa ke Kantor Polisi, bahwa Terdakwa terlebih dahulu memastikan Korban Benyamin Indu telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 41/RSU/TU/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas nama Benyamin Indu, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Salomo Mahaputra Messakh Dokter pada UPT Rumah Sakit Daerah Ba'a, dengan hasil pemeriksaan pada angka 16:

Luka-luka.

- Ditemukan luka terbuka pada pipi sebelah kiri, terletak dua sentimeter dari garis tengah wajah ke arah kiri. Ukuran luka panjang sepuluh sentimeter kali lebar satu koma lima sentimeter. Tepi luka beraturan, batas luka tegas, dasar luka berupa tulang pipi. Tidak terdapat perdarahan aktif dari luka;
- Ditemukan luka terbuka pada dagu sebelah kanan, terletak tepat pada garis tengah wajah ke arah kanan. Ukuran luka panjang enam sentimeter kali lebar tiga sentimeter. Tepi luka beraturan, batas luka tegas, dasar luka berupa tulang wajah. Tidak terdapat perdarahan aktif dari luka;
- Ditemukan luka terbuka pada leher bagian depan, terletak dua sentimeter dari dagu ke arah bawah. Ukuran luka panjang dua puluh dua sentimeter kali lebar tujuh sentimeter kali dalam delapan sentimeter. Tepi luka beraturan, batas luka tegas, dasar luka berupa tulang leher. Tidak terdapat perdarahan aktif dari luka;
- Ditemukan luka terbuka pada leher bagian depan, terletak sepuluh sentimeter dari dagu ke arah bawah. Ukuran luka panjang enam sentimeter kali lebar dua sentimeter kali dalam satu sentimeter. Tepi luka beraturan, batas luka tegas, dasar luka berupa tulang leher. Tidak terdapat perdarahan aktif dari luka;
- Ditemukan luka terbuka pada bahu sebelah kiri, terletak tiga belas sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri. Ukuran luka panjang sembilan sentimeter kali lebar lima sentimeter kali dalam tiga sentimeter. Tepi luka beraturan, batas luka tegas, dasar luka berupa tulang lengan atas. Tidak terdapat perdarahan aktif dari luka;

**Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rno**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka terbuka pada punggung tangan kanan, terletak tepat pada garis pergelangan tangan kanan ke arah bawah. Ukuran luka panjang sepuluh sentimeter kali lebar empat sentimeter kali dalam dua koma lima sentimeter. Tepi luka beraturan, batas luka tegas, dasar luka berupa tulang pergelangan tangan. Tidak terdapat perdarahan aktif dari luka;
- Ditemukan luka terbuka pada jari jempol tangan kiri bagian depan, terletak dua sentimeter dari ujung jari jempol tangan kiri. Ukuran luka panjang empat sentimeter kali lebar satu sentimeter kali dalam satu sentimeter. Tepi luka beraturan, batas luka tegas, dasar luka berupa jaringan lemak dan otot. Tidak terdapat perdarahan aktif dari luka;
- Ditemukan luka terbuka pada paha bagian kanan, terletak dua belas sentimeter dari lutut kanan ke arah atas. Ukuran luka panjang sepuluh sentimeter kali lebar dua koma lima sentimeter kali dalam tiga sentimeter. Tepi luka beraturan, batas luka tegas, dasar luka berupa otot paha. Tidak terdapat perdarahan aktif dari luka;
- Ditemukan luka terbuka pada paha bagian kiri, terletak sebelas sentimeter dari lutut kiri ke arah atas. Ukuran luka panjang sepuluh sentimeter kali lebar tiga koma lima sentimeter kali dalam empat sentimeter. Tepi luka beraturan, batas luka tegas, dasar luka berupa otot paha. Tidak terdapat perdarahan aktif dari luka.

Dengan kesimpulan:

Pada jenazah laki-laki, berusia kurang lebih enam puluh tahun, ditemukan tanda-tanda kematian dini, luka terbuka pada pipi kiri, luka terbuka pada dagu kanan, luka terbuka pada leher, luka terbuka pada bahu kiri, luka terbuka pada tangan kanan, luka terbuka pada jempol tangan kiri, luka terbuka pada paha kanan, luka terbuka pada paha kiri. Penyebab kematian paling mungkin diakibatkan karena gagal sirkulasi akibat terbuka pada leher. Diperkirakan lama kematian antara dua jam sampai dua belas jam karena terdapat kaku mayat yang menyeluruh dan lebam mayat yang tidak hilang dengan penekanan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Benyamin Indu meninggal dunia, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

**Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rno**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah selama pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan, untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta lamanya pidana yang dijatuhkan lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang isi parang 33 cm, dan panjang gagang parang 17 cm;
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah sandal berwarna biru terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah lembar potongan seng terdapat noda darah;
- 2 (dua) batang kayu balok berukuran 3x5 cm dan masing-masing balok memiliki ukuran balok berukuran panjang 50 cm dan pada balok terdapat paku, balok berukuran panjang 40 cm;
- 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan berwarna biru bertuliskan MAJIC;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos leher bulat lengan pendek berwarna merah;

**Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rno**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru pada samping celana berwarna merah;
- 1 (satu) buah kuali berukuran besar terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah piring melamin berwarna hijau terdapat noda darah;

adalah alat berupa parang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan terhadap barang bukti lainnya yang termasuk barang-barang yang tidak dapat digunakan lagi maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai preferensi umum (agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa), maupun sebagai preferensi khusus (agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya), penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KRISTIAN MBUIK alias TIAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

**Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rno**



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang isi parang 33 cm, dan panjang gagang parang 17 cm;
  - 1 (satu) buah topi berwarna hitam terdapat noda darah;
  - 1 (satu) buah sandal berwarna biru terdapat noda darah;
  - 1 (satu) buah lembar potongan seng terdapat noda darah;
  - 2 (dua) batang kayu balok berukuran 3x5 cm dan masing-masing balok memiliki ukuran balok berukuran panjang 50 cm dan pada balok terdapat paku, balok berukuran panjang 40 cm;
  - 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan berwarna biru bertuliskan MAJIC;
  - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam;
  - 1 (satu) lembar baju kaos leher bulat lengan pendek berwarna merah;
  - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru pada samping celana berwarna merah;
  - 1 (satu) buah kuali berukuran besar terdapat noda darah;
  - 1 (satu) buah piring melamin berwarna hijau terdapat noda darah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Jumat, tanggal 5 November 2021, oleh Soleman Dairo Tamaela, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Nurcahyadi Putra, S.H., Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febriyanti M. Jehalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Marthin Pardede, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rno**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.

Soleman Dairo Tamaela, S.H.

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Panitera Pengganti,

Febriyanti M. Jehalu, S.H.

**Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rno**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 56**